

TINJAUAN TERHADAP EKSISTENSI OJEK ONLINE MENURUT
PERATURAN MENTERI NOMOR PM 108 TAHUN 2017 TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN
KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

OLEH :

FERI IRAWAN

NPM :161010369

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2021

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini:

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:

Nama : Feri Irawan

NPM : 161010369

Tempat/Tanggal Lahir : Merbau, 14 Januari 1998

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat : Jalan Kesuma Bakti

Judul Skripsi : TINJAUAN TERHADAP EKSISTENSI OJEK ONLINE MENURUT PERATURAN MENTERI NOMOR PM 108 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya. Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain atau hasil mencontek Skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 23 Maret 2021

Menyatakan,



Feri Irawan
161010526

Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Feri Irawan

161010369

Dengan Judul :

Tinjauan Hukum Terhadap Eksistensi Ojek Online Menurut Peraturan Menteri Nomor PM 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek

Telah Lotos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 22 April 2021

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum Islam Riau



Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.



FS 671471



No. Reg. : 709/I/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1550606134 / 29%



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



KAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat: Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Feri Irawan

NPM : 161010369

Fakultas : HUKUM

Program Studi : ILMU HUKUM

Pembimbing : Rahdiansyah, S.H., M.H

Judul Skripsi : **TINJAUAN TERHADAP EKSISTENSI OJEK ONLINE
MENURUT PERATURAN MENTRI NOMOR PM 108 TAHUN
2017 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG
DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM
TRAYEK**

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing
02-09-2020	- Sesuaikan Latar belakang berdasarkan metode penelitian prof. Suteki, S.H., M.Hum.	
05-12-2020	Rangkuman metode penelitian hukum - Prof. Suteki, S.H., M.Hum. - Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.H., LL.M. - Masri Singarimbun dan Sofian Effendi	

19-12-2020	- Rapikan Sebelum Diserahkan Untuk Diujikan	✍
01-04-2021	- ACC SKRIPSI - Turnitinkan dan Daftar ujian	✍

Pekanbaru, 28 Maret 2021

Mengetahui:



Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H

Wakil Dekan I

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



KAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat: Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**TINJAUAN TERHADAP EKSISTENSI OJEK ONLINE MENURUT PERATURAN
MENTRI NOMOR PM 108 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK
DALAM TRAYEK**

FERI IRAWAN

161010369

Telah di Periksa dan di setuju Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Rahdiansyah, S.H., M.H

Mengetahui

Dekan



Dr. Admiral, S.H., H.M

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 137/Kpts/FH/2020
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

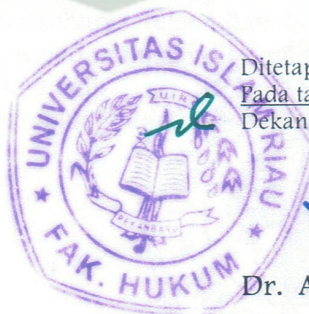
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Rahdiansyah, S.H., M.H.
NIP/NPK : 16 07 02539
Pangkat/Jabatan : Penata Muda Tk I /III/b
Jabatan Fungsional : Assiten Ahli
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : FERI IRAWAN
NPM : 16 101 0369
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Perdata
Judul skripsi : TINJAUAN TERHADAP EKSISTENSI OJEK ONLINE MENURUT PERATURAN MENTERI NOMOR PM 108 TAHUN 2017 TENTANG PENYELNGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 3 Juli 2020
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 320 /KPTS/FH-UIR/2021
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam No.080/UIR/KPTS/2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a : Feri Irawan
N.P.M. : 161010369
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Terhadap Eksistensi Ojek Online Menurut Peraturan Menteri Nomor PM 108 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

Rahdiansyah, S.H., M.H : Ketua merangkap penguji materi skripsi
Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D : Anggota merangkap penguji sistematika
Lidia Febrianti, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji methodologi
Erlina, S.H., M.H : Notulis
 2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Dr. Admiral, S.H., M.H
NIDN.1008128103

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertiinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



YKAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 320/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 9 Juni 2021**, pada hari ini **Selasa, 22 Juni 2021** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Feri Irawan
N P M : 161010369
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Terhadap Eksistensi Ojek Online Menurut Peraturan Menteri Nomor PM 108 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
Tanggal Ujian : 22 Juni 2021
Waktu Ujian : 10.00 - 11.00 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan secara Daring
IPK : 3.34
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. Rahdiansyah, S.H., M.H

1. Hadir

2. Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D

2. Hadir

3. Lidia Febrianti, S.H., M.H

3. Hadir

Notulen

4. Esy Kurniasih, S.H., M.H

4. Hadir



Pekanbaru, 22 Juni 2021
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

ABSTRAK

Mengingat betapa sangat pentingnya peranan transportasi oleh karena itu angkutan umum dan lalu lintas harus ditata dalam suatu sistem transportasi Nasional secara terpadu dan maupun mewujudkan keberadaan jasa transportasi yang bisa sesuai dengan keadaan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, cepat, nyaman, biaya murah dan lancar. Dan dengan semakin berkembangnya dunia teknologi informasi, Indonesia tidak lepas dari Pengaruh di bidang transportasi, yang timbul di Indonesia Saat ini disebut transportasi Online. Yang tertuang dalam Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Apakah Ojek Online merupakan Angkutan Umum menurut Peraturan Menteri PM 108 Tahun 2017 dan Bagaimana Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Ojek Online di jadikan angkutan Umum. Dan Jenis penelitian yang digunakan penulis di sini adalah penelitian hukum normatif, sedangkan penelitian penulis seluruhnya merupakan penelitian pustaka (*library research*), dalam penulisan skripsi ini penelitian mengutip dan menggunakan sumber bahan-bahan yang tertulis yaitu seperti tesis, skripsi, buku, Jurnal dan dokumen lainnya. Penjelasan Angkutan Umum Menurut Undang-Undang, Peraturan Menteri Yang Pertama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 4 Ayat (3) menjelaskan kendaraan Bermotor Umum ialah Mobil Penumpang, Mobil Bus Mobil Barang dan Kendaraan Khusus Di Dalam Peraturan Menteri Nomor PM 108 Tahun 2017 Menjelaskan Kendaraan Bermotor Umum ialah Menggunakan Taksi, Angkutan Orang Dengan Tujuan Tertentu, Angkutan Orang Untuk Keperluan Parawisata dan Angkutan Orang di Kawasan tertentu berdasarkan penjelasan Regulasi-Regulasi tersebut dapat di simpulkan Ojek Online Bukanlah Angkutan Umum. Namun Pada dasarnya ojek Online pada Saat Ini di Jadikan Sebagai angkutan Umum.

Kata Kunci: Transportasi, Online, Ojek, Angkutan

ABSTRACT

Considering how very important the role of transportation is, public transportation and traffic must be arranged in an integrated national transportation system and also realize the existence of transportation services that can be in accordance with the conditions of the level of traffic demand and transportation services that are orderly, fast, comfortable, low cost. and smooth. And with the development of the world of information technology, Indonesia cannot be separated from the influence in the field of transportation, which arises in Indonesia. Currently, it is called online transportation. What is contained in the formulation of the problem in this study is whether online motorcycle taxis are public transportation according to Ministerial Regulation PM 108 of 2017 and how the legal analysis of the use of online motorcycle taxis is made public transportation. And the type of research used by the author here is normative legal research, while the author's research is entirely library research. In writing this thesis the research cites and uses written sources of materials such as theses, theses, books, journals and documents. other. Elucidation of Public Transportation According to the Law, the First Ministerial Regulation Based on Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation Article 4 Paragraph (3) explains that public motorized vehicles are passenger cars, buses, goods cars and special vehicles in the regulation Minister Number PM 108 of 2017 explains that public motorized vehicles are using taxis, transportation of people for certain purposes, transportation of people for tourism purposes and transportation of people in certain areas based on the explanation of these regulations, it can be concluded that online motorcycle taxis are not public transportation. But basically online motorcycle taxis are currently used as public transportation.

Keywords: Transportation, Online, Ojek

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Wasyukrillah, bersyukur kehadiran Allah subhannahu wata'aala dengan ucapan الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ yang telah memberikan rahmad serta hidayahnya dan tidak lupa pulak kita bersholawat kepada baginda nabi Muhammad.SAW صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul

“Tinjauan Terhadap Eksistensi Ojek Online Menurut Peraturan Menteri Nomor Pm 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek”

Penulis mengakui dan serta menyadari dengan sadar bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna hal ini di sebabkan karna terbatasnya Ilmu Pengetahuan Penulis miliki, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun, mendidik yang sangat penulis harapkan dan dambakan.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua ayahanda Ahmad Ibunda Nuria, yusmiati kakak, Lili Susanti Kakak, Jojo Saputra Abang dan Lusiati.S.Pd Kakak.

Penulis menyadari pula bahwa proses studi maupun dalam proses penulisan dan menyelsaikan skripsi banyak pihak yang turut membantu. Sehubung dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materil dari awal hingga akhir penyelesaian skripsi ini. Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi S.H.,M.C.L. Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk menempuh studi di Universitas Islam Riau (UIR).
2. Bapak Dr. Admiral, S.H.,M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberi izin untuk melakukan penelitian ini.
3. Bapak Dr. Rasyidi Hamzah, S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mengajar mendidik dan memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan kepada penulis
5. Bapak S. Parman, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mendidik dan memberikan arahan kepada penulis.
6. Bapak Dr. Zulkarnain Umar, S.H.,M.Is Selaku Kepala Departemen hukum perdata yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis sejak pengajuan judul hingga sekarang
7. Bapak Rahdiansyah,S.H.,M.H. Selaku pembimbing utama yang telah meluangkan waktu, fikiran serta membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberikan petunjuk yang berguna untuk memperbaiki skripsi ini sehingga terwujud seperti sekarang.
8. Bapak-bapak dan ibu-ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah mendidik, mengajar serta memberikan ilmu pengetahuan yang

sangat bermanfaat bagi penulis selama menjadi mahasiswi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

9. Bapak-bapak ibu-ibu Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi mulai dari awal penulis kuliah sampai dengan proses skripsi ini.
10. Kepada seluruh keluarga besar Penulis yang telah memberikan motivasi dari segala aspek dan tidak bosan bosannya memberikan dorongan dalam proses menyelesaikan pendidikan.
11. Kepada abang-abang sepupu Aferiadi Amidiarta.S.H.,M.H., Rusmanto.S.Pd.,M.Pd., Sahrul.S.Pd.
12. Kepada sahabat seperjuanganku. Terimakasih sudah menjadi sahabat terbaik selama menempuh perkuliahan dan mengajarkan banyak hal. Dan selalu memberikan dukungan dan masukan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
13. Rekan-rekan seperjuangan angkatan 2016, Himadata 16, Organisasi Al-Miizan yang telah memberikan masukan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan ini.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan dan penulis mohon maaf apabila ada kesalahan yang tidak disengaja, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, amin yarabbal alamin.

Pekanbaru, Maret 2021

Penulis

Feri Irawan
NPM : 161010369

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....ii

SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN.....iii

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....iv

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....vi

SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING.....vii

BERITA ACARA KOMPREHENSIF.....viii

SURAT KEPUTUSAN TIM PENGUJI.....ix

ABSTRAK.....x

ABSTRACT.....xi

KATA PENGANTAR.....xi

DAFTAR ISI.....xv

BAB I PENDAHULUAN.....1

A Latar Belakang Masalah.....1

B. Rumusan Masalah.....10

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 10

D. Tinjauan Pustaka 11

E. Konsep Operasional 13

F. Metode penelitian	16
BAB II TINJAUAN UMUM.....	20
A. Tinjauan Umum Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017.....	20
B. Tinjauan Umum Tentang Ojek Online	33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Penjelasan Kendaraan bermotor Umum Menurut Peraturan Menteri PM Nomor 108 Tahun 2017	54
B. Analisis Hukum Terhadap Ojek Online Dijadikan Angkutan Umum.....	66
BAB IV PENUTUP	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat sekarang ini Indonesia merupakan Negara Berkembang dan salah satu tujuan utama negara berkembang ialah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dengan berbagai hal. Transportasi adalah sesuatu hal yang sangatlah penting pada saat ini. Standar baku kehidupan manusia adalah bertambahnya keinginan untuk mewujudkan layanan transportasi yang lebih tinggi. Beberapa orang menjadikan transport sebagai alat untuk dapat menghasilkan pemasukan. Jasa layanan transportasi di Indonesia. Salah satu bentuk layanan transportasi adalah menggunakan kendaraan roda dua, yang dikenal dengan sebutan ojek. Popularitas dari ojek semakin meningkat dengan adanya ojek online di Indonesia. Namun hal itu memunculkan dampak dalam perekonomian khususnya keberadaan ojek konvensional (pangkalan). Banyak masyarakat yang dulu tidak mengenali apa itu program online, yang mana Online adalah satu kegiatan yang menggunakan fasilitas jaringan internet dengan adanya fasilitas online memudahkan masyarakat untuk melakukan aktifitas yang bersifat susah di jangkau. Online juga merupakan salah satu sarana yang sangat bermanfaat dikalangan masyarakat untuk mengetahui informasi-informasi yang sulit dijangkau oleh masyarakat itu sendiri.

Sarana Online juga menciptakan berbagai macam bentuk fasilitas yang tersedia didalam program Ojek Online. Sedangkan pada saat sekarang ini Ojek Online tidak asing lagi di dalam kalangan masyarakat jadi Ojek Online

merupakan alat transportasi yang sangat berguna di kalangan masyarakat Indonesia. (Elly Setiadi, 2006, hal. 144)

Ojek Online saat ini sudah menggantikan peran dari angkutan umum yang sudah disediakan oleh pemerintah dengan menimbang berbagai manfaat untuk masyarakat, tujuan utama angkutan umum adalah mengurangi kemacetan, mengurangi kecelakaan transportasi dan lainnya.

Masyarakat Indonesia terkhususnya daerah Kota-kota Besar seperti Jakarta mereka sudah bosan dengan kemacetan-kemacetan dalam transportasi, mereka menginginkan pelayanan transportasi yang memadai dari transportasi masal yang disediakan pemerintah. ada transportasi masal yang disediakan oleh pemerintah yaitu bus-way yang telah beroperasi semenjak tahun 2007 yang diiming-imingkan yang beritanya akan bisa mengatasi kemacetan namun pada kenyataannya bus-way tidak dapat berkontribusi banyak dalam mengatasi kemacetan karena armada bus yang mudah rusak menambah catatan kelam bagi bus-way. (Imaniyati, 2002, hal. 29)

Betapa pentingnya Peran Transportasi didalam kalangan masyarakat di dalam buku Mengorbankan Kembali Api Pancasila, dimana dengan mengetahui transportasi masal memiliki dampak dalam perkembangan bangsa. Diantara berbagai modus transportasi massa, perkeretaapian dan pelayaran antar pulau memegang peran penting. (SURYOHADIPROJO, 2014, hal. 163)

Pengangkutan atau transportasi merupakan suatu bidang kegiatan yang memiliki peran yang sangat penting didalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Mengingat betapa sangat pentingnya peranan transportasi

oleh karna itu angkutan umum dan lalu lintas harus ditata dalam suatu sistem transportasi Nasional secara terpadu dan maupun mewujudkan keberadaan jasa transportasi yang bisa sesuai dengan keadaan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, cepat, nyaman, biaya murah dan lancar. (Muhammad, 1998, hal. 7)

Sarana transportasi adalah suatu media atau alat yang memiliki peran sebagai pengangkutan atau pemindahan barang, orang, hewan yang bertujuan untuk memindahkan objek dari tempat awal ke tempat tujuan dengan menggunakan alat transportasi. Transportasi memiliki berbagai jenis media atau elemen jalur dan tempat setiap benda bergerak, jalur air (sungai dan laut) darat (jalan dan rel), udara dan jaringan pipa (gas, minyak).

Transportasi yaitu berasal dari kata latin Transportare, yang mana arti trans yaitu berarti sebelah lain atau seberang sedangkan portare yang memiliki arti mengangkut atau membawak. Jadi transportasi mengangkut atau membawak sesuatu dari tempat awal ke tempat lainnya. Dari hal ini jadi transportasi merupakan suatu sarana jasa yang di pergunakan untuk mengangkat atau mengangkut untuk menolong satu orang atau beberapa orang dan barang-barang yang diangkut dari suatu tempat ke tempat lainnya. Transportasi dapat di beri defenisi salah satu usaha yang fungsinya merupakan membawa, membawa orang atau barang dari suatu tempat ke tempat tujuan. Transportasi pada saat ini semakin melelitnya bersamaan dengan mengikuti perkembangan zaman pada saat sekarang ini. Sedangkan transportasi yang di

pergunakan pada zaman dahulu yaitu berupa sepeda, becak, kuda, perahu dan lain-lain.

Seiring dengan berkembangnya dunia teknologi terutama didalam media internet di era globalisasi ini, ternyata transportasi juga tidak terhindar terkena pengaruh positifnya. Pada saat sekarang ini untuk mendapatkan jasa transportasi jauh lebih mudah dengan zaman dahulu yaitu hanya dengan satu kali klik di smartphone konsumen atau pengguna jasa transportasi, dimana pada saat konsumen sedang mempunyai kepentingan di suatu daerah namun tidak memiliki kendaraan, Ojek Online bisa mengantarkan konsumen kemana saja sesuai dengan tujuan yang diinginkan konsumen. Peranan transportasi online pada pembangunan wilayah secara menyeluruh telah menimbulkan dampak yang luar biasa terutama pada hubungan antar berbagai wilayah aksesibilitas. (Asrul, 2014, hal. 1)

Ojek adalah merupakan salah satu jenis kendaraan bermotor beroda dua yang dapat digunakan dalam situasi yang susah seperti jalan-jalan sempit dan tempat yang jalan kecil. Pada perkembangan transportasi meliputi pemesanan dan pembayaran transportasi atas pemakaian jasa yang digunakan. Dulu dalam menggunakan jasa transportasi harus memesan via telepon atau menunggu di jalan dan pembayaran jasanya dengan uang tunai. Dan pada perkembangan saat ini ada terdapat transportasi yang bisa dipesan dan dibayar secara daring, yang dimaksud dengan daring yaitu online, salah satu jenis transportasi yang menggunakan sistem daring yaitu adalah GO-JEK. (Kamaluddin, 2003, hal. 13)

Awal mula berdirinya GO-JEK Indonesia pada tahun 2011 oleh Nadiem Karim dan Michaelangelo Moran, salah satu perusahaan yang beroperasi di bidang jasa layanan transportasi salah satu perantara yang digunakan untuk menghubungkan antara pengemudi ojek online dengan penumpang yang menggunakan ojek online. Pada tahun 2015 Perusahaan ini mulai berkembang dengan pesat dan meluncurkan sebuah Aplikasi dengan tiga jenis Layanan yaitu: GoRede, GoMart dan GoSend dengan adanya aplikasi ini pengemudi Ojek lebih Mudah dalam segi hal di dunia transportasi, Pengendara ojek dapat melihat pesanan yang masuk dan lokasi pesanan, dan pelanggan yang menggunakan jasa ojek dapat melacak posisi pengendara ojek dalam menanggapi pesanan.

Antara driver ojek Online mempunyai hubungan hukum perikatan yang mana mereka telah terikat oleh kemitraan didalam aplikasi Ojek online, Hukum perikataan adalah ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban subjek hukum dalam tindakan hukum kekayaan. Hukum perdata Eropa mengakui keberadaan peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan yang muncul karena suatu undang-undang. Adanya hak dan kewajiban muncul atas kehendak subjek hukum. Perbudakan ini bisa disebabkan oleh tindakan yang tidak melawan hukum dan tindakan melawan hukum. (R.Abdoel Djamali, 2009, hal. 162)

Hubungan antara perikatan dan perjanjian, perikataan adalah hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, dimana salah satu pihak berhak untuk menuntut sesuatu dari pihak lainnya, dan pihak lainnya wajib untuk

memenuhinya. tuntutan hukum, sedangkan kesepakatan adalah peristiwa di mana seseorang membuat janji kepada orang lain atau di mana keduanya berjanji untuk melakukan sesuatu. Kejadian ini timbul hubungan antara dua orang yang disebut perikatan. (Prof.Subekti, 2005, hal. 1)

Dalam suatu perikatan mempunyai macam-macam perikataan yaitu Perikatan bersyarat, adalah suatu perikatan yang terjadi dan dikemudian hari dan belum tentu terjadi. Kedua perikataan yang digantungkan pada suatu ketetapan waktu, ketiga perikatan yang membolehkan memilih (Alternatif), keempat perikatan tanggung-menanggung (hoofdelijk atau solidair), kelima perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi, keenam perikatan dengan penetapan hukuman (strafbeding),

Salah satu perusahaan teknologi yang berjiwa sosial yaitu adalah GO-JEK dan GO-JEK mempunyai tujuan Meningkatkan kesejahteraan berbagai sektor informal di Indonesia. Pada saat ini perusahaan GO-JEK memiliki lebih 200.000 orang mitra yang telah berpengalaman dan profesional dalam pekerjaannya dan telah mengadakan berbagai jenis layanan seperti layanan antar jemput penumpang ketempat tujuan dan paket makanan. Dalam pengelolaan perusahaan ada beberapa hal penting yang menjadi tumpuan PT GO-JEK yaitu dampak sosial ,kecepatan dan inovasi. Para driver GO-JEK memberikan penjelasan tentang pendapatan mereka, driver GO-JEK menjelaskan bahwa penghasilan yang di dapatkan oleh mereka meningkat di bandingkan dengan Ojek pangkalan dan dengan bergabung di GO-JEK mereka pun mendapatkan manfaat-manfaat yang lain yaitu seperti mereka

mendapatkan asuransi jiwa serta santunan dan manfaat selama bergabung di GO-JEK mereka lebih mudah untuk mendapatkan pengguna dan manfaatnya. Pengguna GO-JEK dapat menggunakan Aplikasi GO-JEK ketika berada di rumah, mall, hotel, kantor dan rumah makan dan banyak tempat lagi yang bisa menggunakan aplikasi GO-JEK apabila sudah terdeteksi.

Dengan adanya aplikasi ini membuat pekerjaan menjadi praktis, mudah dan bisa menghemat waktu bagi para pengguna jasa GO-JEK dalam mendapatkan jasanya. Pada saat ini ojek online sangat populer sehingga dengan adanya ojek online telah berperan banyak di dalam dunia transportasi. Ojek online merupakan suatu sarana yang berbasis Aplikasi di HP dimana seorang pelanggan menggunakan aplikasi tersebut untuk mendapatkan jasa GO-JEK. Didalam aplikasi sudah dilengkapi dengan fitur-fitur yang memudahkan kedua belah pihak dalam aplikasi itu menjelaskan jarak, harga, waktu, identitas pengemudi dan perusahaan yang mengelolanya. Semua biodata pengemudi telah dibuat secara benar dan telah disetujui oleh pihak perusahaan sehingga terjalin kerja sama antara keduanya. Ada beberapa poin yang perlu dipahami pada saat ingin memesan jasa ojek online seperti ; harga sudah tertera dengan jelas sebelum keberangkatan, Foto driver dengan jelas, selama ini driver ojek yang selalu menawarkan jasa kepada pelanggan sekarang tidak perlu lagi untuk menawarkan jasanya ojeknya. Pada saat sekarang ini pengemudi tidak perlu menanyakan kemana tujuan pengguna karena sudah jelas dan ditentukan didalam Aplikasi HP hanya dengan sekali klik di HP. (Online, 2016)

Ojek Online dengan penjelasan diatas dengan berbagai manfaat tetapi eksistensinya belum diatur secara tegas dalam peraturan menteri perhubungan dan undang-undang sehingga ojek online bisa dijadikan angkutan umum, pada atauran menteri dan undang-undang yang maksud angkutan umum adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Nomor PM 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor umum Tidak Dalam Trayek Menjelaskan Angkutan Umum meliputi taksi, angkutan pariwisata, angkutan karyawan, angkutan sewa, angkutan permukiman dan angkutan sewa khusus.
2. Dalam pasal 138 ayat (3) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 hanya disebutkan bahwa angkutan umum orang atau barang hanya dilakukan dengan Kendaraan Bermotor Umum. Sebelum Undang-undang No. 22 Tahun 2009 disahkan, "Undang-undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan PP No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan" menyatakan bahwa pengangkutan orang dengan angkutan umum dilakukan dengan bantuan bus atau mobil penumpang.

Ojek online merupakan transportasi yang dilakukan dengan sepeda motor yang dipesan menggunakan teknologi dengan memanfaatkan aplikasi pada smartphone guna sebagai sarana pengangkutan. Ojek online pada saat ini di jadikan sebagai angkutan umum. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan mengatur tentang kendaraan roda dua tatapi tidak kendaraan roda dua menjadi sebagai angkutan umum:

“Menurut Pasal 138 dan 140 undang-undang nomor 22 tahun 2009, bahwa Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiri Atas:”

pasal 138

- a. “Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.
- b. Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- c. Angkutan umum orang atau barang hanya dilakukan dengan Kendaraan Bermotor Umum.”

Pasal 140

- a. “Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek,dan
- b. Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek.”

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan Kendaraan roda Dua Seperti Ojek Online bukanlah Merupakan Angkutan Umum Berdasarkan undang- undang tersebut menjelaskan angkutan umum meliputi Bus, Taksi dan tidak Termasuk kendaraan bermotor beroda dua Seperti Ojek dan dari penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ojek

online bukanlah Angkutan umum, namun pada saat ini Ojek online di Jadikan sebagai Angkutan Umum yang Sangat banyak digunakan oleh masyarakat.

Dari penjelasan Peraturan Menteri Nomor PM 108 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Ojek Online tidak tergolong sebagai angkutan umum yang pada saat ini mengambil alih peran angkutan umum di berbagai kota di indonesia.

Dari Latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkat masalah tersebut sebagai Objek Penelitian yang berjudul **"TINJAUAN TERHADAP EKSISTENSI OJEK ONLINE MENURUT PERATURAN MENTERI NOMOR PM 108 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK"**

B. Perumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian Latar Belakang diatas maka masalah dalam judul penelitian ini adalah:

1. Apakah Ojek Onine Merupakan Angkutan Umum Menurut Peraturan Menteri Nomor PM 108 Tahun 2017 ?
2. Bagaimana Analiasis Hukum Terhadap Penggunaan Ojek Online di Jadikan Angkutan Umum ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penulis merumuskan beberapa tujuan dari penelitian ini antara lain:

- a. Untuk mengetahui apa Dasar Hukum Ojek Online Yang Berada Di indonesia.
- b. Untuk Mengetahui Hasil Apa yang di dapatkan Dari Analisis Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor Pm 108 Tahun 2017.

2. Manfaat Penelitian:

a. Kegunaan Akademisnya

- 1) Untuk bisa dapat menambah Pengetahuan atau Wawasan dan membuat berfikir secara kritis dan sistematis didalam tindakan menghadapi suatu permasalahan yang ada.
- 2) Dan mengetahui bagaimana eksistensi ojek Online menurut Undang-undang.

b. Kegunaan Praktisnya

Untuk memperdalam wawasan dan pengetahuan bagi Penulis maupun pembaca serta pemahaman penulis terhadap permasalahan yang timbul dan sebagai bahan Masukan untuk Ojek Online.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam buku Pengantar Sosiologi ekonomi dasar memberikan penjelasan bahwa sosiologi merupakan suatu kajian tentang mengetahui antara hubungan masyarakat yang di dalamnya terjadi suatu interaksi sosial dan ekonomi, mengkaji dan memahami masyarakat yang didalamnya interaksi sosial dan yang dalam hubungannya dengan ekonomi yang saling mempengaruhi. (Indrayani D. d., 2009, hal. 9)

Menurut ahli sosiolog betapa sangat pentingnya pengetahuan tentang proses terjadinya sosial, memandang tentang prihal tataran masyarakat saja belum bisa untuk memperoleh bayangan yang sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dalam kehidupan bersama manusia. Para ahli sosiolog menyatakan bahwa ilmu sosiologi ialah soal mempelajari transaksi-transaksi sosial yaitu perkataan Tamotsu Shibutani, hal-hal mencakup tentang persoalan berkeja sama antara pihak karena semua hal kegiatan manusia didasarkan pada gotong royong. (Soekanto S. , 1990, hal. 53)

Dalam buku “Islamic Microeconomics”, Adiwarman Karim menjelaskan keamanan ekonomi masyarakat, yang bergantung pada mempertahankan dan mengejar lima tujuan dasar, yaitu agama, jiwa atau kehidupan, harta atau kekayaan, keluarga atau keturunan, rasionalitas, dan ia mendefinisikan aspek ekonomi. masalah fungsional Dalam hal utilitas pribadi dan sosial, kesejahteraan sosial meliputi: kebahagiaan, kebutuhan, dan kemewahan. (Karim, 2012, hlm.62)

Peneliti sebelumnya terkait penelitian penulis dilakukan oleh Afifudi Zuhfi yang berjudul “Eksistensi Ojek Pangkalan di Tengah adanya Ojek Online Perspektif Sosiologi Ekonomi Islam (Studi Kasus : pada ojek Pangkalan di Purwokerto Kabupaten Banyumas)” Mempunyai kesamaan dengan skripsi Milik Peneliti Tentang Eksistensinya. Perbedaanya Peneliti Afifudi Zuhfi membahas Eksistensi ojek pangkalan di tengah adanya ojek online Sedangkan peneliti sendiri Membahas Tentang ”Eksistensi Ojek Online Menurut Peraturan

Menteri Pm 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek”.

Salah satu penelitian yang dilakukan Oleh Wardiman Darmadi yang berjudul “Dampak Keberadaan Transportasi Ojek Online (GO-JEK) Terhadap Transportasi Angkutan Umum lainnya di Kota Makasar” persamaan yang terdapat di dalam penelitian Wardiman Darmadi dengan penelitian ini memiliki kesamaan meneliti tentang Ojek Online (GO-JEK).Perbedaannya dengan penelitian milik Wardiman Darmadi ialah peneliti meneliti tentang Eksistensi Ojek Online menurut Peraturan Menteri Pm 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wardiman Darmadi bukan hanya Dampak Yang Terjadi Akibat keberadaan Trnasportasi Ojek Online saja tetapi ada hal seperti angkot dan taxi konvensional.

Penelitian yang di lakukan oleh Hendra Naldi yang berjudul “Strategi Bertahan Ojek Sebagai Sarana Transportasi di Limau Manis Kecamatan Pauh Kota Padang”. Perbandingan antara penelitian ini yaitu sama-sama mempelajari ojek. Perbedaannya adalah penulis mengkaji keberadaan Go-Jek atau Ojek Online, sedangkan penelitian Hendra Naldi dkk mengkaji strategi bertahan hidup mempertahankan ojek sebagai moda transportasi di Kota Padang.

E. Konsep Operasional

Sebagai peneliti akan memberikan penjelasan tentang hal istilah-istilah yang digunakan penulis supaya tidak terjadi salah dalam pemahama. Sebagai

seorang Peneliti juga memberi arahan, tujuan dan apa yang ingin dicapai didalam melakukan penelitian:

1. Eksistensi

Menurut penjelasan dalam kamus bahasa indonesia (KBBI) menjelaskan tentang arti Eksistensi yang mana eksistensi adalah kehadirann, keberadaan yang memiliki unsur-unsur bertahan .Berdasarkan defenisi diatas dapat di simpulkan eksistensi adalah suatu proses atau pergerakan yang ada dan kemudian bertindak untuk melakukan sesuatu agar tetap menjadi ada. Sedangkan Esistensi didalam Penelitian yang dilakukan peneliti ialah keberadaan Ojek Online Menurut “Peraturan Mentri Pm 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek”.

Sedangkan secara etimologis, eksistensialisme berasal dari eksistensi dalam bahasa Inggris, ice to say, exciting; dari bahasa Latin exsistere yang artinya muncul, ada, muncul, pilih keberadaan saat ini. Dari ex berarti keluar dan sistere yang berarti muncul atau timbul. Berbagai definisi istilah pertama, yang kedua adalah aktual (keberadaan), dan yang ketiga adalah segalanya (dalam hal apapun), ia menekankan keberadaan sesuatu. Ini berbeda dengan istilah esensi, yang menekankan pada ketiadaan sesuatu yang sebenarnya memiliki ciri yang melekat.

Sedangkan dari sudut pandang etimologis, eksistensialisme asal kata eksistensi dalam bahasa Inggris artinya ice theory yang mengasyikkan; dari bahasa latin exsistere artinya muncul, eksis, muncul, pilih eksistensi

aktual. Dahulu kala berarti keluar dan saudara berarti muncul atau muncul. Definisi yang berbeda dalam terminologi, Yaitu pertama, apa itu, kedua apa itu realitas (keberadaan), dan ketiga adalah segalanya (apa), menekankan keberadaan. Berbeda dengan istilah esensi, yang menekankan pada pengabaian hal-hal tertentu yang sebenarnya melekat di alam. (Bagus, 2005, hal. 183)

Pemahaman secara umum pada kita pahami bahwa eksistensi yang berarti kekebalan. Eksistensi dalam pandangan filosofis tentang keberadaan, bagaimanapun, memiliki makna sebagai manusia, bukan apa adanya, tetapi apa yang diaktualisasikan. Cara orang dalam kehidupan berbeda dengan benda karena objek tidak diketahui keberadaannya dan objek saling tidak terhubung antara satu dan lainnya walaupun mereka bersebelahan.

2. Ojek Online

Ojek online merupakan salah satu sarana transportasi atau layanan antar pelanggan yang memesan sistem layanan melalui aplikasi handphone. Sistem pemrosesan layanan pembayarannya dapat dilakukan secara tunai maupun digital payer. Dalam aplikasi ini anda dapat mengetahui jarak dan waktu pemesanan, Harga , identitas tukang ojek online, petugas penjemputan, dan pengelola perusahaan. (Adisasmita, 2010, hlm. 40)

Jasa transportasi berbasis online munculnya di Indonesia mulai marak yaitu pada tahun 2014, pada awal kemunculannya di mulai pada aplikasi Uber yang mengusung suatu nama yaitu UberTaxi sebagai layanan

transportasi yang bisnis aplikasi Online. Dan kemudian pada tahun 2015 ada kemunculan transportasi yang berbasis online yaitu seperti Grab, Gojek dan aplikasi transportasi online lainnya.

Pada dasarnya kemunculan Ojek Online sebagai kendaraan bermotor berroda dua mempunyai keunikan serta keunggulan tersendiri melihat ojek online bisa memberikan suatu layanan rumah ke rumah, dan dapat menjangkau lokasi-lokasi yang sulit di lewati seperti jalan sempit, gang-gang kecil dan lorong-lorong dan kendaraan berroda dua itu lebih mudah untuk melewati kemacetan-kemacetan yang terjadi sehingga dengan ojek online dapat mempercepat perjalanan sampai ketempat tujuan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif, sedangkan penelitian penulis seluruhnya merupakan penelitian pustaka (*library research*), dalam penulisan skripsi ini penelitian mengutip dan menggunakan sumber bahan-bahan yang tertulis yaitu seperti tesis, skripsi, buku, Jurnal dan dokumen lainnya.

B. Sifat Penelitian

Penelitian ini yang bersifat deskriptif Analitis. Deskriptif yaitu memaparkan atau mendeskripsikan objek yang diteliti secara sistematis. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tujuan dan hikmah dari “Peraturan Menteri PM 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan

Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek”. Peraturan menteri ini merupakan hukum yang sah dijalankan di Indonesia.

Dalam proses melakukan penelitian akan dibutuhkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, dan untuk menghasilkan data yang dibutuhkan dalam proses penelitian ini penulis akan menggunakan data kepustakaan dalam penelitian ini, yaitu berupa dokumentasi, data konsep, yang dalam hal ini bersumber dari data Sekunder terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

C. Bahan-Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian Hukum Normatif penulis hanya menggunakan data sekunder yang terdiri dari Bahan Hukum primer, sekunder dan tersier yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, Bahan hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini ialah. “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”. Peraturan Menteri PM 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

2. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, artikel, karangan, jurnal, skripsi, tesis dan bahan lain yang berkaitan dengan masalah yang ditulis oleh penulis.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan dalam penelitian yang peneliti lakukan yaitu seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Inggris Indonesia

D. Teknis Pengumpulan Data

Penelitian kepustakaan yang dilakukan oleh penulis metode yang akan digunakan penulis dalam proses guna mengumpulkan hasil penelitian berupa data-data yang bersumber dari kepustakaan yang sudah dicari, disajikan, dipilih dan dianalisis. Data dalam penelitian ini berupa data kepustakaan, dan isinya tidak memerlukan pengelolaan teoritis dan filosofis.

Metode untuk mengumpulkan data yang diinginkan penulis terlebih dahulu mencari atau menggali buku-buku, Undang-undang yang bersangkutan dengan Ojek Online di Indonesia, Jurnal dan semua data yang berhubungan dengan yang ditulis penulis.

Pertama, studi kepustakaan atau observasi literatur. Metode ini digunakan untuk mengkaji literatur atau tulisan yang berkaitan dengan

topik yang sedang dibahas. Kedua, literatur yang ada diklasifikasikan menurut hubungannya dengan peneliti. Ketiga, dipelajari setelahnya, yaitu dengan membaca, mempelajari atau merevisi literatur yang menimbulkan masalah terkait penelitian Prinsip teknik pengumpulan data ini digunakan untuk mendeskripsikan masalah penelitian secara natural.

E. Analisis Data

Kemudian dengan mengeksplorasi prinsip-prinsip utama, nilai dan norma yang terkandung didalamnya, mengklasifikasikan data atau undang-undang yang dikumpulkan melalui proses inventarisasi hukum untuk analisis yang lebih mendalam. Selanjutnya, periksa kembali dengan peraturan perundang-undangan lain untuk mengetahui tingkat sinkronisasi dan apakah terdapat kontradiksi antara peraturan perundang-undangan tersebut, dan menganalisis data secara kualitatif melalui logika berpikir deduktif.

F. Metode Penarikan Kesimpulan

Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian naratif. Sajian data atau bahan hukum lebih bersifat deskriptif-analitis. Sajian dalam bentuk narasi ini diharapkan mampu mengelaborasi seluruh realitas normatif yang terkait dengan pengaturan Ojek Online.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum tentang Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017

1. Sejarah Peraturan menteri Nomor PM 108 Tahun 2017

Pelaksanaan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga tidak boleh ada yang menyimpang dari hukum yang berlaku”. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum negara dasar yang menduduki kedudukan tertinggi hukum negara dalam sistem hukum Indonesia. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat beberapa peraturan

perundang-undangan yang bersumber dari dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (BA, 2018).

Hukum dan peraturan di Indonesia tidak boleh bertentangan dari peraturan yang tingkatnya lebih tinggi. Regulasi perundang-undangan mempunyai tingkat yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Salah satu hukum negara dengan berupaya untuk mencapai kepentingan bersama, maka segala aktivitas yang dilakukan harus diarahkan pada suatu tujuan yang ingin dituju dan yang berdasarkan suatu hukum yang mengatur aturan negara, kegiatan pemerintahan dan masyarakat. Untuk negara Indonesia tetap berkomitmen pada bentuk negara kesejahteraan yang dibuktikan dengan amandemen Pasal 33 UUD 1945 ditambah dua ayat dari 3 sampai 5 ayat. Dengan tambahan dua ayat tersebut maka sistem kesejahteraan, khususnya di bidang ekonomi, menerima sisi positif dari sistem liberal dan sosialis, namun tetap mencapai visi fundamentalisme pasar (*market-fundamentalism*). (Politik Hukum Negara Kesejahteraan Indonesia (Studi Tentang Kebijakan Regulasi dan Institusionalisasi Gagasan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan di Jawa Tengah), 2008 hal. 145)

Merupakan sudah menjadi tugas pemerintah dalam sebuah negara hukum modern, selain memberikan kesempatan kerja dan mengatur segala hal yang belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, Fakta yang terjadi saat ini adalah adanya transportasi online. Di Indonesia telah bermunculan aplikasi transportasi berbasis internet, dimana tujuan dari

aplikasi ini adalah untuk memudahkan pengguna dalam mengakses sarana transportasi yang akan digunakan untuk mobilitas sehari-hari. Aplikasi transportasi berbasis internet termasuk UberTaxi, diikuti dengan munculnya Gojek, GrabBike, GrabTaxi dan aplikasi online lainnya. Aplikasi ini kini menjadi salah satu layanan transportasi berbasis internet. Sejauh ini, angkutan online tidak memiliki izin (ilegal) untuk beroperasi di jalan raya, yang merupakan salah satu aspek dari konflik berkepanjangan antara pengemudi angkutan online dan konvensional. Pemerintah sebenarnya telah menerbitkan regulasi terkait transportasi dalam “Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur bahwa rencana dan program implementasi pengembangan sistem teknologi kendaraan bermotor akan dilakukan”. Karena undang-undang ini tidak secara khusus membahas masalah angkutan online, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum Bagi Kendaraan Bermotor Umum. Rute (selanjutnya disebut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016). (Keunggulan dan Konflik Antar Moda Transportasi di Kota Makassar, 2017 hal. 230)

Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2016 tersebut tidak mengatur mengenai perusahaan aplikasi, dokumen perjalanan yang sah, dan tidak mengatur mengenai angkutan yang menggunakan aplikasi berbasis online. Maka transportasi online belum diakui kedudukannya di Indonesia.

Kemudian direvisi menjadi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2017(selanjutnya disebut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017) karena dianggap terlalu berpihak pada transportasi konvensional. Peraturan tersebut berisi 11 poin revisi yang dibahas dan kemudian di sepakati bersama antara pemangku kepentingan dari semua sektor. Namun regulasi terkait transportasi online masih memiliki kelebihan dan kekurangan hingga saat ini, karena para pengemudi transportasi online menganggap penggunaan stiker dan dashboard digital pada kendaraan pribadi tidak ada gunanya. (Keunggulan dan Konflik Antar Moda Transportasi di Kota Makassar, 2017 hal. 231)

Dan oleh sebab itu pemerintah kembali merevisi “Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017” tersebut dan diganti menjadi Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek. Kementerian Perhubungan mengeluarkan “Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2017 yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan atas dasar menyusul tindak lanjut dari putusan Mahkamah Agung No.37/P.HUM/2017 tanggal 20 Juni 2017 yang mencabut sebagian ketentuan dalam Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2017. Dengan demikian Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2017 merupakan peraturan terbaru dengan mencabut Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2017”. (Google, 2018).

Sebagaimana keterangan kementerian perhubungan terkait dengan Peraturan Menteri Perhubungan PM 108 2017 yang berlaku mulai 1

November 2017 mengatur tentang penyelenggaraan angkutan orang yang menggunakan kendaraan bermotor umum tidak dalam Trayek, artinya terdapat titik awal di kawasan perkotaan atau kawasan tertentu atau dari satu tempat ke yang lain. Tidak ada rute dan jadwal tetap untuk lalu lintas di akhir. (Publik, 2018). Kategori di atas meliputi beberapa jenis angkutan yaitu taksi, angkutan wisata, angkutan karyawan, angkutan persewaan, angkutan pemukiman dan angkutan persewaan khusus dengan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi. Terdapat 9 Poin yang di revisi, yaitu:

1. Argometer
2. Tarif
3. wilayah Operasi
4. Kuota atau Perencanaan Kebutuhan
5. Persyaratan Minimal
6. Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor
7. Domisili TNKB
8. Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT)
9. Peran Aplikator

Ada beberapa hal yang mendasari dibuatnya Peraturan Menteri Perhubungan PM 108 Tahun 2017, Selain mempermudah akses kepada masyarakat, Pemerintah juga harus memastikan bahwa pelayanan transportasi masyarakat pada waktu ini nyaman, lancar, aman, terjangkau dan tertib. Terkait dengan situasi usaha, pengaturan ini bertujuan

untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan dan prinsip pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Caranya, yaitu memberikan kepastian hukum terhadap aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kesetaraan, keterjangkauan dan ketertiban, serta mengakomodasi perkembangan kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan angkutan umum, serta memberikan perlindungan dan penegakan hukum bagi masyarakat.

Dalam peraturan menteri perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017 menjelaskan persoalan transportasi online didalam BAB IV yang berjudul “Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Dengan Penggunaan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi”.

Permasalahan yang timbul adalah mengenai kedudukan hukum transportasi online di Indonesia setelah berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017. Go-Jek adalah jasa pengangkutan yang berbasis teknologi dengan menggunakan aplikasi sesuai peraturan pengangkutan oleh Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2017. Lahirnya Peraturan Menteri Perhubungan No 108 Tahun 2017 Tentang Kendaraan Umum Tidak Dalam Trayek tersebut tidak bisa secara cepat membuat masyarakat patuh terhadap peraturan yang telah diberlakukan oleh pemerintah. Banyak hal yang menjadi alasan atau hambatan bagi masyarakat tidak bisa memenuhi kewajiban-kewajiban yang mana telah diatur didalam peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam persyaratan

memiliki kendaraan tertulis dalam Pasal 39 ayat 2 seseorang mempunyai 5 unit mobil bisa bergabung didalam yang berbentuk badan hukum berbentuk koperasi. Kemudian, Go-Jek bisa dikumpulkan di koperasi atau perusahaan yang sudah berbadan hukum, seperti Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau perseroan terbatas yang telah mendapat izin untuk menggunakan kendaraan angkutan umum khusus non jalan raya. Pengangkutan menggunakan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Berhimpunnya pemilik kendaraan pada perusahaan yang sudah berbadan hukum tersebut menimbulkan kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi, salah satunya sesuai Pasal 39 ayat(1) : “ Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, dibuktikan dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atau Surat tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama badan hukum atau dapat atas nama perorangan untuk badan hukum berbentuk koperasi”. Namun nyatanya, tidak mudah bagi pelaku usaha dalam hal ini pemilik kendaraan taksi yang menggunakan aplikasi berbasis online tersebut untuk mengubah surat perizinan tersebut dengan mengatas namakan badan hukum. Jadi adanya pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk menindak lanjuti terkait keberadaan taksi online tersebut agar sesuai dengan hak-hak dan kewajibannya.

Perusahaan angkutan umum adalah badan hukum yang menggunakan kendaraan bermotor umum untuk menyelenggarakan jasa angkutan orang atau barang (pasal 1 angka 21 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009) (Andika Wijaya, 2016 hal. 183)

Secara umum pengangkutan dalam konteks undang-undang nomor 22 tahun 2009, angkutan dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu angkutan orang dan angkutan barang. Pembagian jenis angkutan secara umum dalam pengangkutan orang dan barang dalam program pengangkutan mengacu pada ketentuan pasal 1 angka 3 undang-undang nomor 22 tahun 2009, yaitu sebagai perpindahan orang dan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan dengan tujuan dan di ruangan Jalan lalu lintas.

Mengenai jenis angkutan orang atau barang dibedakan dua jenis, yaitu angkutan orang atau barang dengan kendaraan bermotor, dan angkutan orang atau barang dengan kendaraan bukan bermotor. Lokasi perusahaan angkutan umum online, seperti taksi Go-Jek Uber, Blu-Jek, Go-Box, Grab Car, Grab Bike, Lady-Jek, dll. yang menggunakan kendaraan bermotor sebagai alat angkut, termasuk dalam jenis pertama pengangkutan orang atau barang. (Andika Wijaya, 2016 hal. 12)

Sebagaimana keterangan kementerian perhubungan terkait dengan “Permen No. 108 Tahun 2017 yang mulai berlaku pada 1 November 2017 mengatur tentang penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek”, yaitu angkutan di daerah perkotaan dan atau daerah tertentu, atau dari satu tempat ke tempat lain, dengan asal dan tujuan tetapi tanpa rencana perjalanan atau jadwal yang tetap. Berbagai jenis transportasi termasuk dalam kategori di atas, yaitu taksi, angkutan wisata, angkutan karyawan, angkutan persewaan, angkutan pemukiman, dan

angkutan persewaan khusus dengan menggunakan aplikasi yang berbasis sistem teknologi informasi. Terdapat 9 poin revisi, yakni:

- 1) argometer.
- 2) tarif.
- 3) wilayah operasi.
- 4) kuota atau perencanaan kebutuhan.
- 5) persyaratan minimal 5 kendaraan.
- 6) bukti kepemilikan kendaraan bermotor.
- 7) domisili Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).
- 8) Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT).
- 9) peran aplikator.

Taksi adalah jenis angkutan umum yang memberikan pelayanan kepada penumpang di luar rute. Taksi dapat ditandai sebagai berikut ; terdapat tulisan taksi di badan taksi, rambu kuning dan penggunaan argo. Sedangkan taksi online memiliki ciri-ciri dengan plat nomor berwarna hitam, tidak menggunakan argo, dan tidak memiliki logo khusus. Transportasi Dalam Permen No. 108 Tahun 2017 terdapat istilah khusus untuk angkutan persewaan yaitu sewa angkutan online, artinya pemerintah secara hukum mengakui adanya angkutan berbasis aplikasi. Terbitnya Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2017 memiliki landasan tertentu. Selain memfasilitasi penggunaan publik, pemerintah juga harus memastikan bahwa pelayanan transportasi yang diberikan kepada masyarakat aman, lancar, dan terjangkau. Terkait lingkungan usaha, pengaturan tersebut yang

bertujuan mendorong disektor pergerakan ekonomi nasional hanya berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi dan pemberdayaan usaha kecil, menengah dan mikro. Hal tersebut dicapai dengan memberikan kepastian hukum dalam hal kenyamanan, kesetaraan, keamanan, keteraturan dan keterjangkauan, serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat dalam pengelolaan angkutan umum serta dan memberikan penegakan hukum dan perlindungan kepada masyarakat.

“Permen No. 108 Tahun 2017 diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan menyusul tindak lanjut dari putusan Mahkamah Agung No. 37/P.HUM/2017 tanggal 20 Juni 2017 yang mencabut sebagian ketentuan dalam Permen No. 26 Tahun 2017. Dengan demikian Permen No. 108 Tahun 2017 merupakan peraturan terbaru dengan mencabut Permen No. 26 Tahun 2017”. Volume angkutan ditunjukkan pada meteran atau dalam aplikasi berbasis teknologi informasi. Pembayaran jasa transportasi rental online dilakukan sesuai dengan tarif yang tertera pada aplikasi dan bukti dokumen elektronik. Pengaturan tarif terbatas dilakukan untuk melindungi konsumen dari kenaikan tarif yang sewenang-wenang pada waktu-waktu tertentu, terutama pada jam-jam sibuk yang permintaannya sangat tinggi. Sementara itu, perlu ditetapkan tarif batas bawah untuk melindungi pengemudi dan menghindari perang tarif atau hantaman harga yang dapat menjatuhkan pelaku usaha pesaing. Oleh karena itu, pengaturan retribusi ini hanya bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Tarif batas bawah dan batas atas ditetapkan Dirjen Perhubungan Darat atas usul Kepala

Badan Pengelola Perhubungan Jakarta (BPTJ) atau Gubernur asalkan sesuai kewenangannya. Tarif batas bawah dan tinggi yang diusulkan telah dibahas dengan semua pihak yang berkepentingan. Selain itu, harga pengangkutan jasa online ditentukan sesuai kesediaan antara pengguna jasa dan pemilik jasa kesepakatan angkutan yang ditentukan berdasarkan batas harga atas atau bawah melalui aplikasi berbasis teknologi informasi.

Sejauh ini, lalu lintas online belum memiliki izin (legal) untuk mengemudi di jalan, yang merupakan aspek konflik berkepanjangan antara lalu lintas online dan pengemudi lalu lintas tradisional. Padahal pemerintah telah memberlakukan regulasi terkait transportasi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa rencana dan program implementasi pengembangan teknologi kendaraan bermotor akan dilaksanakan. Namun karena undang-undang ini tidak secara khusus mengatur masalah angkutan online, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan bagi Orang. dengan Kendaraan Bermotor Umum yang tidak berada dalam trayek.(selanjutnya disebut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016). (Keunggulan dan Konflik Antar Moda Transportasi di Kota Makassar, 2017 hal. 230)

Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2016 tersebut tidak mengatur mengenai perusahaan aplikasi, dokumen perjalanan yang sah, dan tidak mengatur mengenai angkutan yang menggunakan aplikasi berbasis online.

Maka transportasi online belum diakui kedudukannya di Indonesia. Kemudian direvisi menjadi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2017 (selanjutnya disebut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017) Karena dianggap lebih memilih alat transportasi konvensional. Aturan itu memiliki 11 butir amandemen, dan semua pemangku kepentingan telah membahas dan mencapai konsensus tentang hal ini. Namun regulasi tentang angkutan online selama ini masih banyak membuat terjadinya timbul pro dan kontra, karena para pengendara angkutan online menilai pemasangan stiker dan dashboard digital pada mobil sendiri dipandang tidak perlu. (Keunggulan dan Konflik Antar Moda Transportasi di Kota Makassar, 2017 hal. 231)

PM 108 Tahun 2017 yang mulai berlaku pada 1 November 2017 mengatur penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam trayek yaitu pengangkutan dalam suatu wilayah perkotaan atau wilayah tertentu, atau dari satu tempat ke tempat lain, dengan asal dan tujuan tetapi tidak dengan rute dan jadwal yang tetap. Berbagai jenis angkutan yang termasuk dalam kategori di atas adalah taksi, angkutan wisata, angkutan personel, angkutan persewaan, angkutan pemukiman dan angkutan persewaan khusus dengan aplikasi berbasis teknologi informasi. (Indonesia, 2017)

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 menjelaskan definisi Angkutan dalam Pasal 1 yaitu Angkutan adalah perpindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan

menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Sedangkan kendaraan bermotor umum Pasal 2 yaitu Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan orang atau barang dengan dipungut bayaran.

Angkutan Umum berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2017 memiliki beberapa syarat yaitu di jelaskan dalam Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2017 Pasal 36, 37, 38 dalam hal ini pasal 36 Menjelaskan penggunaan kendaraan bermotor umum untuk mengangkut orang pada trayek perusahaan angkutan umum, yang mensyaratkan perusahaan angkutan umum memiliki surat izin mengemudi untuk mengangkut orang dengan angkutan bukan umum. Pasal 37 Deklarasi harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah, koperasi perseroan terbatas. Pasal 38 mengatur syarat untuk memperoleh izin ditetapkan untuk mengangkut orang dengan kendaraan umum ke fasilitas penyimpanan kendaraan yang memiliki atau menguasai paling sedikit 5 (lima) kendaraan (jumlah kendaraan yang dimiliki). Memberikan pemeliharaan fasilitas (bengkel) Bukti dengan dokumen kepemilikan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain.

Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 36 berupa contact file atau kartu elektronik yang memuat tata cara penggunaan kendaraan bermotor umum yang tidak di jalan raya untuk angkutan orang dan tata cara

kemampuan melakukan pengangkutan orang. kewajiban untuk melakukan pelayanan transportasi. Orang yang mengemudikan kendaraan listrik umum di jalan di bawah SIM yang dikeluarkan dan kartu pengawasan undang-undang untuk menerapkan undang-undang untuk pengangkutan orang yang menggunakan kendaraan listrik umum di bukan jalan, dan sertifikat kompetensi akan diberikan kepada orang-orang berikut : Penanggung jawab perusahaan angkutan tersebut yang masa berlakunya 5 tahun, dan sedangkan kartu pengawasan merupakan bagian dari surat izin yang menyatu pada setiap kendaraan bermotor umum dan harus diperpanjang dalam waktu satu tahun sejak penerbitan kartu kendali.

Dalam hal ini yang berwenang untuk memberikan izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek yaitu untuk Angkutan carter, Angkutan sewa umum, Angkutan antar jemput, Angkutan orang keperluan Parawisata, menggunakan Taksi, Angkutan antar jemput, Angkutan permukiman, Angkutan karyawan, angkutan sewa khusus yang wilayah operasinya melampaui 1 (satu) daerah provinsi, selain wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) yang diberikan izinnya oleh Direktur Jenderal.

Angkutan orang dengan taksi, angkutan antar jemput, angkutan komuter, angkutan personel dan angkutan menyewa khusus yang wilayah kerjanya melebihi wilayah provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) dengan izin Kepala Badan . Dan untuk angkutan orang yang menggunakan taksi, angkutan antar jemput,

angkutan komuter, angkutan personel yang wilayah operasinya merupakan kabupaten atau kota dalam suatu provinsi, serta angkutan persewaan khusus yang wilayah kerjanya berada dalam satu provinsi, yang akan mendapat izin dari Dinas Perhubungan Kabupaten atau Kota dalam satu wilayah provinsi yang diberikan izinya Oleh Gubernur. Adapun angkutan orang di daerah tertentu, angkutan orang dengan taksi, angkutan tempat tinggal, dan angkutan karyawan yang wilayah kerjanya di kabupaten atau perkotaan akan dikeluarkan oleh bupati atau walikota.

B. Tinjauan Umum Tentang Ojek Online

1. Sejarah Ojek Online

Gojek didirikan pada tahun 2011 oleh "pemuda yang sangat kreatif". Pendiri Gojek adalah Michaelanglo Maron, Kevin Aluwi dan Nadiem Makarin. Mereka mendirikan perusahaan bernama PT Go-Jek Indonesia. Perusahaan menargetkan untuk menghubungkan Ojek dengan penumpang Ojek. Mereka menyadari bahwa mototaxis pangkalan hanya menghabiskan satu hari dan tidak selalu memenangkan pelanggan. Maka mereka mendirikan perusahaan ini, untuk membantu pengemudi ojek dalam mengangkut penumpangnya dengan lebih cepat dan efisien. Sejauh ini, tujuan Anda terbukti efektif. Pengemudi mototaxi harus lebih produktif agar bisa menghasilkan lebih banyak. Pengemudi taksi pangkalan terkadang menunggu 8 hingga 10 jam, tetapi paling banyak mendapatkan 4 hingga 7 penumpang. Para pendiri Gojek berinisiatif melakukan sesuatu yang berbeda. Gojek ini menggunakan sistem yang lebih terorganisir. Awalnya

GoJek hanya melayani melalui call center, namun lambat laun GoJek mulai mengembangkan dan membuat aplikasi GoJek. Dengan aplikasi ini Anda dapat memesan secara online, membayar secara kredit dan melihat ke mana pengemudi akan menjemput Anda. Inilah salah satu kelebihan ojek dibandingkan ojek dasar lainnya. Pada awal pendaftaran menjadi ojekrijder, akan diadakan beberapa kursus pelatihan. Bagaimana cara melayani pelanggan dengan baik, mengikuti peraturan dalam mengemudi, dan memakai alat untuk keamanan. Pendiri Gojek sangat mementingkan kenyamanan pelanggan. Saat menggunakan ojek, Anda akan mendapatkan jaket, helm, kap mesin dan masker. Oleh karena itu, selain para pengendara sepeda motor terlebih dahulu diajarkan cara menggunakan Gojek, aplikasi m-bangking dan masih banyak lagi fungsi lainnya, tetap mengikuti volume lalu lintas yang ada. Untuk mendapat untung, rasio distribusi adalah 20/80. Kantor menyumbang 20% dan pengemudi menyumbang 80%. Pengemudi gojek terkadang mendapatkan 10 hingga 20 pelanggan dalam sehari. Selain mengantar orang gojek juga bisa mengantarkan pesanan seperti paket, makanan dan lainnya. Keunggulan ojek ini lebih besar lagi. Sebuah sistem baru lahir dari pendiri Gojek untuk membantu mencegah kemacetan di Jakarta. (Nasution, 2017)

Pada awal meculnya ojek online yaitu muncul di Jakarta banyak masyarakat jakarta yang senang dengan persi ojek yang lebih baik itu namun ojek pangkalan malah sebaliknya mereka tidak menginginkan kedatangan ojek online tersebut oleh sebab itu mereka membuat tulisan

kalau Go-jek dilarang masuk bermunculan. Seperti diketahui, pendiri Go-Jek ialah Nadiem Makarim, Kevin Aluwi Dan Michaelangelo Moran. Nadiem Makarim belajar di Brown University di kampus Rhode Island. Tidak berhenti sampai disitu, ia melanjutkan studinya di Harvard Business School dan mendapatkan gelar master nya dalam bidang administrasi bisnis. Sekembalinya ke Indonesia, belum ada yang pernah menjabat sebagai konsultan sebelum mendirikan Go-Jek pernah ia mengaku sangat suka menggunakan jasa ojek untuk mengatasi kemacetan lalu lintas. Jakarta, terlintas di benaknya untuk memudahkan penumpang dan pengemudi Ojek terhubung dengan aplikasi smartphone. Dan aplikasi GO-JEK lahir pada tahun 2015, menurutnya Go-jek mempunyai tujuan untuk mendorong perubahan sektor transportasi dan berusaha untuk menawarkan lapangan pekerjaan bagi yang membutuhkan pekerjaan dan dimana mereka hanya punya motor, punya smartphone, dan kemauan keras bisa bekerja unjarnya saat meluncurkan aplikasi Go-Jek.

2. Pengertian Transportasi Online

Transportasi adalah proses menggunakan kendaraan untuk memindahkan orang atau barang dari satu daerah ke daerah lain dalam jangka waktu tertentu yang menggunakan kendaraan tidak bermotor dan bermotor dikendarai oleh manusia, hewan atau mesin. Christian Rustian Kamaludin menjelaskan pengertian transport berasal dari bahasa latin transportare, trans berarti over dan portare artinya angkut. Karena itu pengangkutan berarti memindahkan atau membawa (sesuatu) dari satu

tempat ke tempat lain. Jadi, transportasi adalah bisnis dan aktivitas yang melibatkan pemindahan atau pengangkutan barang atau penumpang dari satu lokasi ke tempat lain. Christian percaya bahwa menurut para ahli, konsep transportasi sebagai berikut:

1. Transportasi menurut Morlok (1978), adalah kegiatan memindahkan atau mengangkut sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain.
2. Transportasi menurut Bowersox (1981), adalah mengacu pada pergerakan barang atau penumpang dari satu tempat ke tempat lain, kemudian produk dikirim dari tempat itu ke tempat tujuan yang telah ditentukan. Umumnya transportasi adalah kegiatan memindahkan sesuatu (barang atau komoditas) dari satu tempat ke tempat lain, dengan atau tanpa alat.
3. Transportasi menurut Steenbrink (1974), adalah mengacu pada pengangkutan orang atau barang dengan menggunakan sarana atau kendaraan ke dan dari lokasi yang terpisah secara geografis.
4. Transportasi menurut Papacostas (1987), diartikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari fasilitas tertentu dan sistem interlocking dan control yang memungkinkan orang atau barang untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain secara efektif setiap saat, tempat untuk mendukung kegiatan masyarakat.

Kata transportasi diartikan dalam “*Black Law Dictionary* sebagai *the removal of goods persons from one place to another by a carrier*”, dan diartikan dalam bahasa Indonesia kurang lebih diartikan sebagai

perpindahan suatu barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan. Kata berikutnya adalah kata Online, sedangkan dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan menjadi Media online atau lebih dikenal dengan situs online. Pengertian online adalah keadaan komputer yang terhubung atau terkoneksi dengan jaringan internet. (Andika Wijaya, 2016 hal. 9)

Pengertian transportasi online adalah pelayanan jasa transportasi yang memiliki sistem layanan berbasis internet dalam setiap kegiatan transaksinya, mulai dari pemesanan, pemantauan jalur, pembayaran dan penilaian terhadap jasa itu sendiri. Transportasi online merupakan wujud pengelolaan perjalanan di lalu lintas dan jalan raya dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan (teknologi). Perubahan dalam bentuk teknologi internet yang sangat pesat membawa pengaruh di kehidupan manusia. Perusahaan baru mulai berdatangan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi, salah satunya adalah munculnya perusahaan penyedia jasa berbasis aplikasi. Salah satunya adalah munculnya sarana transportasi berbasis internet yang dapat menghasilkan solusi dan suatu jawaban berbagai keprihatinan masyarakat tentang pelayanan angkutan umum. Yang terjadi kemacetan lalu lintas di ibu kota dan ketakutan akan keselamatan angkutan umum dijawab dengan hadirnya angkutan online yang menawarkan kemudahan dan kenyamanan (Perbandingan Pengalaman Penggunaan Pada Aplikasi Mobile Go-Jek dan Grab, 2017 hal. 164)

3. Pengertian Ojek

Penjelasan Annor, Pengertian ojek Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sepeda motor digunakan dengan cara membonceng penumpang yang telah menyewanya. Ojek merupakan sarana transportasi darat yang menggunakan kendaraan roda dua dengan plat nomor kendaraan warna hitam, yang bertujuan untuk mengangkut penumpang dari satu tempat ke suatu tempat lainnya kemudian mendapatkan bayaran sebagai upah jasa yang telah digunakan.

Ojek merupakan alternatif transportasi lain bagi manusia karena fleksibel dan dapat menjangkau tempat-tempat yang belum dilalui angkutan umum (seperti angkutan kota, bus atau angkutan umum roda empat lainnya). Keberadaan ojek diyakini sangat membantu masyarakat untuk mengatasi keterbatasan angkutan umum sebagai alternatif transportasi. Namun secara hukum, keberadaan ojek bermasalah secara hukum karena tidak secara jelas mengatur tentang hukum ojek.

Pada umumnya ojek adalah kendaraan roda dua bermesin Memiliki kelebihan dan keunikan tersendiri, mengingat ojek dapat memberikan pelayanan dari pintu ke pintu, dapat menjangkau tempat-tempat yang sulit seperti gang dan jalan yang sempit, atau juga dapat melewati kemacetan.

Ojek merupakan sebuah transportasi umum yang tidak resmi di Indonesia berupa sepeda motor atau sepeda yang disewa untuk tujuan tertentu dengan membajak penumpang. Penumpang biasanya satu orang, tapi terkadang dua orang. Dengan harga yang ditentukan dengan negosiasi

antara penumpang dan pengemudi terlebih dahulu, selanjutnya pengemudi akan mengambil penumpang untuk mengantarkan ketempat tujuan yang diinginkan oleh penumpang tersebut..

Ojek banyak terdapat dan dipakai daerah yang mayoritas penduduknya banyak seperti di jakarta, kelebihan dari penggunaan gojek ini iyalah penumpang lebih cepat untuk sampai ketujuannya karna gojek menggunakan kendaraan bermotor beroda dua menggunakan internet untuk memesannya. Angkutan bisa berarti jasa memindahkan orang, barang atau benda dari tempat satu lainnya dengan menggunakan kendaraan. Sedangkan ojek jarang ditemui, meski di Jakarta ojek ini pada dasarnya sudah ada sebelumnya, yakni pada tahun 60-70an. Taksi sepeda belum berkembang dengan baik. Di daerah Jakarta Kota dan Tanjung Priok, ojek masih beroperasi hingga saat ini meski dapat ditempuh dengan berjalan kaki. Pada tahun 1969, di pedesaan Jawa Tengah, mereka rutin menggunakan ojek dikarenakan akses menuju desa tersebut tidak bagus dan hanya bisa dilalui kendaraan roda dua. Sedangkan di Jakarta pada tahun 1970, ojek digunakan di pelabuhan Tanjung Priok karena adanya larangan becak, bemo dan kendaraan lain yang masuk ke pelabuhan. Bersamaan dengan itu para ojek di Jawa Tengah mulai menggunakan sepeda motor sebagai kendaraannya. Pada tahun 1974, seorang investor dari Jakarta dibuka perusahaan ojek di Ancol yang kala itu langsung menarik minat banyak penumpang. (GOJEK, 2020)

Transportasi bisa diartikan dengan memindahkan barang atau orang di suatu tempat ke tempat lainnya dengan bantuan menggunakan kendaraan. *Online* adalah suatu jaringan yang terhubung dengan internet atau situs internet. Ojek Online atau Transportasi Online adalah alat angkut yang menawarkan jasa melalui internet dan pemesanan menggunakan sebuah aplikasi yang dapat di *download di playstore*. Transportasi Online sama dengan transportasi konvensional yang memberikan jasa antar, perbedaannya adalah pada cara pemesanaannya dan penentuan biayanya serta pengemudi dan pengguna terhubung melalui aplikasi. (Wijaya, 2016 hal. 22)

4. Pengertian Online

Secara harfiah, istilah media mengacu pada perantara atau pengantar. Association for Education and Communication Technology (AECT) mendefinisikan media sebagai segala bentuk yang digunakan untuk mendistribusikan informasi. Pada saat yang sama, National Education Association (NEA) mendefinisikan media sebagai objek yang dapat dimanipulasi, dilihat, didengar, dibaca, atau didiskusikan, serta alat yang digunakan dengan benar dalam pengajaran, dan dapat dipengaruhi oleh efek pembelajaran. program.

John M. Echols dan Hasan Shadily mendefinisikan garis dalam proses rata-rata, dan garis lurus mengacu pada garis lurus, jarak dan subjek. Singkatnya, online berarti proses terus menerus dalam mengakses informasi melalui Internet. Definisi online.

Harris Poll, menjelaskan lebih dari 137 juta orang di Amerika melakukan semua aktivitasnya melalui media internet. Pada tahun 1995, terhitung 9% orang yang belum menggunakan internet. Saat ini diperkirakan penggunaan Internet melebihi tiga jam per hari. (Schultz, 2015)

Dalam buku Asep Syamsul M. Romli Berita Online: Pedoman Pengelolaan Media Online (Nuansa, Bandung, 2012), media online diartikan sebagai media yang disajikan secara online di situs Internet. Selain itu, menurut Romli dalam bukunya, media online merupakan generasi ketiga dari media massa setelah surat kabar, tabloid, majalah, buku dan media elektronik, radio, televisi, dan media cetak film atau video. Media online adalah produk berita online. Berita online disebut juga berita online. Definisi Wikipedia adalah melaporkan fakta atau peristiwa yang terjadi dan mendistribusikannya melalui Internet. Secara teknis atau fisik, media online semuanya berbasis telekomunikasi dan multimedia (komputer dan Internet). (maxmanroe, 2014)

Secara umum media online diartikan suatu jenis format media yang hanya dapat diakses melalui internet yang memuat teks, foto, video, dan suara. Dalam pengertian umum, media online juga dapat diartikan sebagai sarana komunikasi online. Dengan pemahaman umum tentang media online, email, milis, website, blog, whatsapp dan sosial media termasuk dalam kategori media online.

Dalam konteks komunikasi massa, pengertian media online sangat erat kaitannya dengan konsep media. Media adalah media massa yang bergerak di bidang komunikasi massa dengan ciri-ciri tertentu seperti periklanan dan periodisitas. Pengertian media online terutama berkaitan dengan konsep media dalam "komunikasi massa". Media merupakan salah satu sarana komunikasi massa dalam bidang komunikasi massa yang memiliki ciri-ciri tertentu seperti periklanan dan periodisitas. Yang dimaksud dengan media online adalah media yang menyajikan karya berita (berita, artikel, sumber) secara online. Berita online juga dikenal sebagai berita online, didefinisikan oleh "Wikipedia" sebagai deskripsi fakta atau peristiwa yang dihasilkan dan didistribusikan di Internet. Secara teknis atau fisik, media online adalah sarana telekomunikasi dan multimedia komputer dan internet. Kategori media online mencakup portal, situs web atau situs web, termasuk blog, radio online, TV online, dan email. (ROMELTEA, et al.)

1. Macam-macam media online yang berupa situs berita dibedakan menjadi empat kategori;

a). situs berita berupa edisi online dari media cetak surat kabar atau majalah.

Situs berita berasal dari surat kabar atau majalah yang dimuat di situs portal berita, sehingga berita disini tidak hanya tersedia di media cetak, tetapi juga di situs media online, seperti: republik online, media virtual Kompas, media-indonesia.com.

- b). Website berita berupa media siaran radio versi online.

Situs berita ini awalnya adalah saluran radio, namun kini dapat dinikmati melalui media online. Karena memudahkan pengguna atau pendengar untuk menikmati siarannya maka media tersebut memiliki versi online seperti semua media streaming mengalir. Contoh: RRipro4.com, suarasurabaya.net.

- c). Situs berita online tidak sepenuhnya terkait dengan media cetak atau elektronik.

Situs berita ini tidak ada hubungannya dengan media cetak atau televisi atau radio. Situs berita online sendiri murni produk berita, jadi media online merupakan produk utama dari media editorial, sehingga berita selalu diupdate setiap jamnya, karena salah satu tokoh berita selalu update dengan cepat, seperti: antaranews.com, detik.com dan viva.co.id

- d). Website News Index, yang hanya memuat link berita dari situs berita lainnya.

Situs berita tidak memiliki tim redaksi untuk membuat berita, sehingga situs berita hanya mendapatkan link dari situs berita milik media online lain. Jika media online milik: yahoo! Berita, Google Berita, Berita Cealsea, dan Berita.

5. Perkembangan Ojek Online

Ojek online merupakan salah satu kendaraan angkutan umum yang saat ini banyak digunakan oleh masyarakat, seperti halnya ojek pada

umumnya ojek online menggunakan sepeda motor sebagai alat angkutnya. Transportasi ojek online merupakan angkutan umum yang sedang marak dipergunakan oleh masyarakat, sama dengan ojek pada umumnya ojek online menggunakan sepeda motor sebagai sarana untuk melakukan pengangkutan. Ojek online pada saat ini banyak diminati oleh masyarakat karena semakin berkembangnya dengan didorong dengan kemajuan teknologi. Ojek online merupakan ojek sepeda motor yang pemesan jasanya dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi internet dengan cara memanfaatkan aplikasi pada telepon genggam, Hal ini dapat memudahkan pengguna jasa untuk memanggil dan menghubungi pengemudi ojek online.

Selain mengantar penumpang, ojek online juga bisa mengantar dan menjemput barang sesuai dengan pesanan serta membeli makanan yang langsung diantarkan ke pelanggan ojek online. Dari hal tersebut membuat daya tarik masyarakat untuk menggunakan ojek online karena ini dapat mempermudah aktifitas yang sangat sibuk dan tingkat kemacetan yang sangat tinggi, kini terdapat ojek online yang membantu masyarakat dalam menjalankan aktivitas kesehariannya yang sibuk dengan menggunakan teknologi yang terus berkembang.

Aplikasi pemesanan ini dilengkapi google map yang tujuannya untuk mengetahui lokasi pengguna hingga tempat tujuan. Selain itu untuk mengetahui waktu pengemudi sampai di titik penjemputan sampai diantarkan ke tempat tujuan. Sebelumnya pengemudi telah mengisi daftar

identitas sebelum memasuki perusahaan, maka identitas pengemudi harus segera diketahui dan ditentukan, dan daftar tersebut harus dilampirkan untuk menghindari dan mencegah terjadinya kejahatan dan kerugian lainnya.

Hubungan hukum menurut Soeroso adalah hubungan antara dua subjek hukum atau lebih. Dalam hubungan hukum semacam ini, hak dan kewajiban salah satu pihak bersaing dengan hak dan kewajiban pihak lainnya. (Soeroso, 2011, hlm.269). Hukum adalah seperangkat norma yang mengatur hubungan sosial, memberikan hak kepada subjek hukum untuk melakukan hal-hal tersebut atau meminta hal-hal yang dipersyaratkan oleh hak-hak tersebut, dan realisasi hak atau hak dan kewajiban tersebut dijamin oleh undang-undang (Soeroso, 2011 , hal.270)). Setiap hubungan hukum memiliki dua aspek (kekuasaan, kekuasaan, atau hak) kekayaan atau suatu kewajiban. Kekuasaan yang telah diberikan oleh undang-undang kepada orang hukum (perseorangan atau bentuk badan hukum) disebut hak. Terkait hubungan hukum, Logemann, dikutip Soeroso, meyakini bahwa setiap hubungan hukum ada pihak yang memiliki kewenangan atau hak untuk meminta pencapaian yang disebut subyek bergengsi dan pihak yang wajib melaksanakannya disebut plicht subjek. Dalam hubungan hukum terdapat tiga unsur yang perlu diketahui yaitu :

- a. Ada orang yang hak atau kewajibannya bertentangan: kedua.
- b. Ada obyek yang diterapkan berdasarkan hak dan kewajiban.
- c. Ada hubungan antara pemilik yang benar dan penjamin tugas atau ada hubungan pada objek yang dimaksud.

Syarat dari hubungan hukum adalah:

- a. Adanya landasan hukum adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan hukum, dan kedua.
- b. Munculnya fakta hukum.

Hubungan hukum yang dihasilkan dari kesepakatan antara GO-JEK driver dan PT GO-JEK Indonesia berupa perjanjian kemitraan, suatu bentuk hubungan hukum secara umum antara satu pihak dengan pihak lainnya berdasarkan suatu kesepakatan. Ketentuan umum perjanjian asosiasi adalah pasal 1338 bersama dengan pasal 1320 KUH Perdata. Sedangkan ketentuan khusus dari Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Perkumpulan. Kontrak kemitraan antara PT GO-JEK dan pengemudi merupakan kontrak kemitraan yang memuat jenis kontrak kemitraan baru dengan rezim bagi hasil, sebagaimana diatur dalam pasal 26 (huruf f) “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008” tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan diatur dalam “Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008” tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Bentuk kontrak adalah suatu bentuk kontrak tertulis yang merupakan bentuk kontrak elektronik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tepatnya dalam Pasal 18 ayat (1) yang memilih kontrak yang mengikat secara elektronik. Ada 4 pihak yang terlibat dalam paguyuban ini yaitu, Permohonan Pekerja Anak (AKAB), Pengakuan Anggota Baru (PAB), Dompok Anak Bangsa (DAB) dan Mitra. AKAB,

PAB, DAB dan Mitra merupakan rekanan masing-masing - Masing-masing merupakan subjek hukum independen. AKAB adalah pihak yang membuat, memiliki, dan mengoperasikan aplikasi GO-JEK yang digunakan oleh konsumen terdaftar untuk mendapatkan layanan transportasi barang atau orang, meminta layanan produk atau layanan lain dengan dua atau empat kendaraan bermotor. kendaraan., PAB atau PT Paket Anak Bangsa adalah perusahaan yang terafiliasi dengan dan bekerjasama dengan AKAB yang mengelola kegiatan surat bisnis, DAB atau PT Dompot Anak Bangsa merupakan perusahaan afiliasi dan bekerja sama dengan aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB) yang menyediakan layanan bisnis melakukan kegiatan dalam organisasi dan sistem uang elektronik Pihak pengangkut barang atau orang mengirimkan pesanan melalui aplikasi GO-JEK pada kendaraan roda dua mereka untuk barang atau jasa lain yang diminta oleh konsumen. Perjanjian kerjasama ini tidak menciptakan hubungan kerja, outsourcing atau keagenan antara satu sama lain, aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB), New Member Acceptance (PAB), Dompot Anak Bangsa (DAB) dan partner. Mitra memiliki posisi yang sama dalam teori asosiasi, tidak seperti bawahan dengan atasan atau pekerja dengan atasan, namun dalam prakteknya kesamaan antara konduktor GO-JEK dan PT GO-JEK menunjukkan beberapa perbedaan.

Artinya, saat penandatanganan perjanjian kemitraan, calon pengemudi GO-JEK mendapatkan kontrak yang ditandatangani oleh PT GO-JEK, atau biasa disebut kontrak standar, dan calon pengemudi GO-JEK

harus mematuhi isi kontrak yang telah ditentukan tanpa bisa untuk mengubah atau menegosiasikan isi kontrak. Sesuai dengan isi perjanjian kemitraan di atas, Aplikasi Karya Anak Bangsa berhak untuk memberlakukan persyaratan tambahan selain yang disebutkan dalam perjanjian dan pengemudi GO-JEK harus mematuhi. Semua syarat dan ketentuan yang diberlakukan oleh Penerimaan Anggota Baru (PAB) dan Dompok Anak Bangsa (DAB), kemungkinan diubah atau ditambahkan oleh Penerimaan Anggota Baru (PAB) atau Dompok Anak Bangsa (DAB), dalam lingkup penyelenggaraan jasa pos dan penggunaan sistem uang elektronik. Beberapa hal di atas menunjukkan adanya ketimpangan dalam perjanjian kemitraan ini.

6. Tujuan dan Manfaat Transportasi Online

Ada beberapa tujuan serta manfaat dari adanya jasa transportasi berbasis aplikasi online antara lain sebagai berikut:

- a. Layanan transportasi berbasis aplikasi online yang nyaman dan mudah digunakan, hanya memerlukan handphone yang tersambung dengan internet dan aplikasi layanan transportasi online kami dapat memesan layanan transportasi.
- b. Transparansi, dengan adanya layanan transportasi yang berbasis aplikasi online ini juga dapat memudahkan pengguna untuk mengetahui segala informasi secara rinci, seperti nama pengemudi, plat kendaraan, lokasi kendaraan dan jarak tempuh serta waktu mengemudi, Lisensi, dll.

- c. Lebih percaya, disini maksudnya lebih dapat dipercaya adalah supirnya sudah diketahui dan terdaftar di perusahaan jasa transportasi sesuai dengan aplikasi online indonesia, yang memiliki sertifikat pengemudi dan melengkapi aturan menjadi pengemudi yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Meminimalkan terjadi kerugian pengguna dalam hal tersebut. Layanan transportasi.
- d. Memberikan asuransi kecelakaan bagi pengguna dan pengemudi, Go-Jek, salah satu perusahaan jasa transportasi berbasis aplikasi online, menggandeng perusahaan asuransi Allianz untuk memberikan asuransi kecelakaan bagi pengguna jasa transportasi Go-Jek.. (Online, 2016)

Jasa transportasi online dibagi menjadi 3 bagian penting yaitu:

- a. Penyediaan Aplikasi (Penyelenggaraan Sistem Elektronik)

Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 (6) mengatur bahwa penyelenggaraan sistem elektronik adalah penggunaan sistem elektronik oleh penyelenggara negara, pedagang badan usaha atau masyarakat. Penyediaan aplikasi jasa transportasi berbasis aplikasi online merupakan pengoperasian sistem elektronik yang menghubungkan pengemudi kendaraan dengan pengguna jasa yang merupakan bagian inti dari munculnya layanan berbasis aplikasi online, sebagai salah satu penyedia aplikasi memiliki peran kunci dalam keberhasilan dalam sistem jasa transportasi berbasis aplikasi *online*, dikarenakan penyediaan layanan aplikasi merupakan penghubung antara *supply and demand*

(permintaan dan penawaran) yakni penyediaan aplikasi atau perusahaan aplikasi, *driver*, dan pengguna jasa transportasi berbasis aplikasi *online*.

b. Pengendara (*Driver*)

Pengemudi adalah pengemudi kendaraan bermotor. Pengemudi yang baik mengacu pada seseorang yang memiliki keterampilan mengemudi dasar, keterampilan mengemudi, kondisi yang sesuai dan penilaian yang baik, serta sehat secara fisik dan mental. Tanggung jawab dan kehati-hatian adalah yang terpenting. Perhatian pengemudi adalah untuk melakukan hal yang benar atau melakukan tindakan pencegahan yang sesuai dan aman. Pembatasan keamanan harus ditetapkan, dan konsesi harus dibuat untuk menghindari kecelakaan. ("Penelitian Perilaku Pengemudi Kendaraan Bermotor Kota Samarinda", 2013, halaman 14-15)

Posisi pengemudi adalah sebagai orang yang berdiri sendiri sebagai pemilik kendaraan atau penanggung jawab kendaraan yang digunakan. Pengemudi menggunakan aplikasi perusahaan aplikasi online untuk mengambil pesanan (pesanan yang diterima berisi alamat, nama, nomor ponsel dan foto pengguna layanan). Sopir selanjutnya akan menuju lokasi pembeli jasa transportasi tersebut. Pengemudi wajib memberikan pelayanan dengan cara yang aman, nyaman dan nyaman.

c. Pengguna jasa atau industri transportasi (konsumen)

Pengguna jasa ialah mereka yang memiliki integritas usahanya sebelum selesainya proses produksi, karena merekalah yang menggunakan produk tersebut. Pengguna jasa transportasi berbasis aplikasi online adalah mereka yang membutuhkan jasa transportasi yang cepat, aman, nyaman dan murah

7. Pengertian eksistensi

Secara etimologis, eksistensialisme berasal dari kata eksistensi, dan eksistensi berasal dari bahasa Inggris yaitu rangsangan; eksistensialisme berasal dari bahasa Inggris. Dari bahasa Latin, eksistensial artinya bangkit, eksis, muncul, dan memiliki eksistensi aktual. Kata ex berasal dari bahasa Inggris. Keluar, sedangkan istilah adik berasal dari muncul atau bangkit. Artinya dari segi terminologi, yaitu, pertama, apa, kedua, apa yang dimiliki realitas, dan ketiga, itu semua (segala sesuatu) yang menegaskan bahwa sesuatu itu ada. sifat yang melekat. (Bagas, 2005 hal. 183)

Memahami eksistensialisme, memang bukan suatu hal yang mudah, Banyak yang berdefenisi tentang eksistensi, Tetapi secara umum, benang merah dapat ditarik di antara beberapa perbedaan definisi. Eksistensialis yang mendefinisikan eksistensialisme mengacu pada praktik sentral mereka, yaitu mobil dalam wujud manusia.

Jean Paul Sartre, sebagai seorang filsuf dan penulis Prancis, mendefinisikan: Eksistensi kita mendahului esensi kita, Kita bisa memilih bagaimana hidup dan membentuk diri kita sendiri, dan mendefinisikan diri kita sendiri. Inti dari manusia adalah kebebasannya. Hal-hal yang ada untuk

setiap orang membedakan kita dari segala sesuatu di alam semesta. Sebagai manusia kita sudah punya beberapa modal, tapi kita tetap punya tugas yang sama untuk membentuk diri kita sendiri. Berbeda dengan Binswanger, ia menjelaskan bahwa karakteristik telah ada dalam diri manusia dengan sendirinya. Selain itu, hal lain yang dibicarakan adalah spasialitas keberadaan, keterbukaan dan kejelasan yang benar-benar spasial dan tidak dapat dimaknai dari jauh di dunia manusia, temporalitas keberadaan waktu bukan jam yang digunakan, atau digunakan, tubuh (ruang lingkup). realisasi keberadaan manusia, keberadaan dalam diri manusia yang termasuk dalam suatu kelompok manusia selalu hidup berdampingan atau hidup berdampingan dengan orang lain di dunia yang sama dan suasana hati atau penyesuaian (apa yang diamati dan ditanggapi seseorang sesuai dengan suasana hati saat ini)

Dalam filsafat eksistensi, istilah eksistensi diartikan sebagai gerak konkrit kehidupan manusia. Kata keberadaan berasal dari bahasa latin ex-sistere (ex artinya meninggalkan dan tere artinya bangkit, muncul) Kata keberadaan diartikan sebagai manusia yang dibiarkan sendiri. Dalam pengertian inilah keberadaan memiliki karakter dinamis. Dalam filsafat keberadaan, pengertian tentang keberadaan digunakan untuk menunjukkan perbedaan antara objek dan produk unik manusia dengan objek lain, karena hanya manusia yang bisa ada dalam arti sebenarnya dari kata tersebut dibandingkan dengan makhluk atau objek lain di dunia yang ada. lebih fisik.

Sekali lagi, keberadaan mengacu atau mengacu pada individu manusia, yang berarti individu ini atau individu itu dan konkret, konkret dalam arti manusia tidak dirumuskan atas dasar rekayasa ide-ide sendiri ekstraksi spekulatif untuk mengungkapkan umum. ketergantungan pada manusia. Eksistensi bukanlah sesuatu yang harus diselesaikan, melainkan proses yang berkesinambungan melalui tiga tahap, yaitu: dari tahap eksistensi estetik ke tahap etis, dilanjutkan dengan lompatan menuju tahap eksistensi religius sebagai tujuan akhir. Menurut Sukanto Satoto, sejauh ini belum ada satu pun artikel ilmiah di bidang hukum berupa buku, disertasi, atau karya ilmiah lain yang secara khusus membahas tentang makna keberadaan. Pengertian keberadaan hukum selalu berkaitan dengan fungsi hukum dan kedudukan atau fungsi lembaga hukum tertentu. Sjachran Basah berpendapat bahwa makna keberadaan berkaitan dengan keberadaan, tujuan, kekuatan atau kewenangan pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Indonesia.

Untuk memahami, secara luas, keberadaan berarti keberadaan. Akan tetapi, eksistensi dalam lingkungan filosofis eksistensialis memiliki pengertian sebagai cara hidup manusiawi, yang tidak ada lagi, tetapi telah mengaktualisasikan (being). Wujud manusia di dunia berbeda dengan wujud benda. Objek tidak menyadari keberadaannya, mereka tidak ada hubungannya dengan satu objek dan objek lainnya, meskipun mereka bersebelahan.

Keberadaan manusia diantara benda sekitarnya menjadikan manusia itu penting. Keberadaan benda itu sangat berbeda dengan manusia. Dalam filsafat eksistensialisme, materi itu hanya sebatas wujud, sedangkan manusia lebih banyak disebut wujud, bukan sekadar ada, melainkan wujud. Hal ini dapat menunjukkan pentingnya keberadaan manusia dikehidupan. Manusia menghadapi dunia, memahami apa yang mereka hadapi dan memahami makna hidup, yaitu manusia adalah subjek, sadar, sadar akan keberadaannya. Dan benda atau benda yang Anda sadari adalah benda. (Ahmad, 2006 hal. 218-219)

Dalam filosofi eksistensi, pengertian eksistensi digunakan untuk menunjukkan bagaimana objek dan hasil unik manusia berbeda dengan objek lain, ini karena hanya manusia yang mampu eksis dalam arti yang sebenarnya dibandingkan dengan makhluk atau objek lain di dunia ini. sekali lagi, keberadaan mengacu pada atau mengacu pada individu manusia, yang berarti individu ini atau individu itu dan konkret, konkret dapat diartikan manusia tidak dirumuskan atas dasar rekayasa ide spekulatif seseorang yang ditarik untuk mengekspresikan umum ketergantungan pada manusia. (Sinaga, 2011)

BAB III

PEMBAHASAN

A. Penjelasan Kendaraan Bermotor Umum Menurut Peraturan Menteri Nomor PM 108 Tahun 2017

Angkutan adalah suatu perjanjian yang melibatkan beberapa orang yang saling bekerjasama dan saling menguntungkan. Dalam proses pengangkutan barang atau orang dilakukan dengan aman dari lokasi awal sampai ke lokasi tujuan dan pengirim atau penumpang harus membayar jasa pengangkutan. (Hasyim, et al., 2009 hal. 45). Sedangkan penumpang atau pengguna jasa wajib membayar biaya transportasi. Istilah transportasi berasal dari kata transportasi artinya membawa, dan kata transportasi dapat diartikan sebagai angkutan barang atau orang (penumpang).

Penumpang Angkutan Umum adalah mereka yang melakukan perjalanan dengan kendaraan berbayar yang berbentuk kendaraan bermotor dapat berupa kapal laut, bus, taksi, kereta api, atau pesawat terbang, tetapi tidak boleh awak yang mengoperasikan dan memelihara kendaraan tersebut. Penumpang merupakan adalah setiap manusia yang dipindahkan atau barang dengan kendaraan pengangkut, berdasarkan persetujuan perusahaan atau instansi yang menyelenggarakan pengangkutan. (PSYCHOLOGYMANIA, 2008).

Dari sudut pandang di atas, terlihat jelas bahwa pihak dalam kontrak pengangkutan adalah pengangkut, dan pengirim atau penumpang adalah pengangkut. Sifat pengangkutan adalah kontrak timbal balik, yang artinya masing-masing pihak memiliki kewajiban sendiri. Pengangkut wajib mengangkut orang atau barang dari satu daerah ke daerah tertentu.

Angkutan Menurut “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”, dalam Pasal 1 ayat 3, angkutan diartikan sebagai perpindahan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di dalam ruang lalu lintas jalan raya. Angkutan umum mengacu pada penggunaan kendaraan bermotor untuk memindahkan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didalam pasal 1 angka 10 jo pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan Yang dimaksud dengan kendaraan bermotor umum adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk membayar jasa personel atau kargo. Pada dasarnya, mengingat ojek dapat memberikan pelayanan door-to-door, ojek memiliki kelebihan tersendiri sebagai sepeda motor roda dua, bisa masuk ke tempat-tempat sulit seperti gang dan jalan sempit, atau bisa melewati kemacetan lalu lintas. Namun, ojek dikatakan sebagai angkutan umum ilegal, karena tidak ada regulasi khusus mengenai ojek dalam undang-undang. Bisa dikatakan keberadaan ojek itu sendiri sangat diperlukan bagi masyarakat. Go-jek Merupakan kendaraan sepeda motor dikatakan mengangkut orang dengan kendaraan roda dua bertenaga. Tidak ada regulasi terkhusus tentang penggunaan kendaraan bermotor roda dua sebagai angkutan umum bermesin, karena terdapat beberapa kendala dalam mendaftarkan hambatan sebagai angkutan umum di Biro Perhubungan. Yang dimaksud dengan perusahaan angkutan umum adalah badan hukum yang menggunakan kendaraan

bermotor umum untuk menyediakan jasa angkutan orang atau barang (vide Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Dalam hal ini yang dimaksud dengan badan hukum atau dalam bahasa belanda diartikan *rechts persoon* Merupakan entitas atau perkumpulan yang memiliki hak dan dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Entitas atau perkumpulan tersebut memiliki asetnya sendiri dan ikut serta dalam transaksi hukum melalui pengurusnya. Dapat digugat atau diajukan di depan hakim. (Subekti, 1987 hal. 21). Menurut Van Apeldoorn, badan hukum adalah badan atau persekutuan dengan kompetensi hukum (*rechtsbevoegheid*), yaitu kuasa untuk menjadi subjek hubungan hukum dan kuasa untuk bertindak (*handelingsbevoegdheid*), yaitu kuasa untuk melakukan perbuatan yang merupakan hubungan hukum . (Andika Wijaya, 2016, hal. 183).

Mengacu pada ketentuan “Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”, moda yang digunakan oleh pihak perusahaan angkutan umum adalah kendaraan bermotor umum. Melihat pada ketentuan pasal 1 angka 10 “ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”, pengertian dari kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang atau orang dengan dipungut bayaran. Dalam hal ini, unsur bayaran sangat melekat pada hakikat perusahaan yang memang mengejar keuntungan atau laba (*profit oriented*).

Pasal 79 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 mengatur bahwa menurut peraturan perundang-undangan, PT Angkutan Umum mengangkut penumpang atau barang harus berbentuk badan hukum Indonesia. Dalam hal ini mengacu pada badan hukum Indonesia yang dijelaskan dalam Pasal 79 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014, dan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Pemerintah tahun 2014. Bentuk badan hukum Indonesia harus berupa:

1. Badan Usaha Milik Negara
2. Badan Usaha Milik Daerah
3. Perseroan Terbatas
4. Koperasi

Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN, adalah badan hukum yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui surat pernyataan langsung isolasi kekayaan negara. (vide Pasal 1 angka 1 “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara”). BUMN berbeda dengan BUMD, dimana pengertian Badan Usaha Milik Daerah yang didingkat dengan BUMD adalah yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah (vide Pasal 1 angka 40 “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah”, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah”).

Dan jika mengacu pada bentuk-bentuk perusahaan berdasarkan KUH Perdata, KUHD, dan UU No. 3 Tahun 1982, Perusahaan transportasi jalan online bisa diadakan baik dalam bentuk perusahaan berbadan hukum atau perusahaan perseorangan (*recht persoon*). Perusahaan transportasi jalan online seperti Go-Jek memiliki perseroan terbatas sebagai bentuk badan hukumnya, yakni PT Go-Jek Indonesia. Peraturan mengenai bentuk perusahaan transportasi tunduk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Serta Peraturan Pelaksanaanya, diantaranya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 tentang angkutan Jalan (Andika Wijaya, 2016, hal. 34)

Mengacu Pada bunyi Pasal 79 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014, Badan hukum swasta yang dapat menjadi perusahaan angkutan umum terbatas pada badan hukum swasta yang berbentuk perseroan terbatas dan koperasi. Menurut pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007), Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan suatu perjanjian, yang mengembangkan kegiatan komersial Modal dasar saham tersebut sepenuhnya dibagi menjadi saham dan aturan undang-undang dan peraturan perkembangannya. Selain itu pengertian Koperasi berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian”, Koperasi adalah badan usaha yang bermitra atau perseorangan atau koperasi, yang merupakan

badan hukum berdasarkan asas kebersamaan dan merupakan badan gerakan sosial ekonomi yang berdasarkan kekerabatan. Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 yang dimaksud dengan koperasi adalah koperasi. yang memiliki unit usaha di bidang angkutan jalan. (Andika Wijaya, 2016, hal. 185).

Mengenai jenis kendaraan yang digunakan, pengangkutan orang atau barang dibagi menjadi dua jenis, yaitu pengangkutan orang atau barang dengan kendaraan bermotor, dan pengangkutan orang atau barang dengan kendaraan tidak bermotor. Metode transportasi pertama yang digunakan untuk orang atau barang antara lain taksi Uber, Go-Jek, Go-Box, Grab Bike, Grab Car, Blu-Jek, Lady-Jek dan perusahaan lain, dimana semuanya menggunakan kendaraan bermotor sebagai alat transportasi.

Dalam konteks penggunaan pengangkutan “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009” terbagi menjadi dua jenis pengangkutan yaitu dipergunakan untuk keperluan dalam bisnis dan niaga serta pengangkutan diluar bisnis atau niaga. Kendaraan dipakai dalam pengangkutan umum merupakan kendaraan bermotor umum, dimana menurut Pasal 1 angka 5 “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan” (disingkat PP No.74 Tahun 2014) Kendaraan bermotor didefinisikan sebagai kendaraan yang mengangkut barang dan orang yang dibayar. Status hukum perusahaan angkutan umum online seperti Taksi Uber, Go-Jek, Go-Box, Grab Bike, Greb Car, Blu-Jek, Lady-Jek, dll. Perusahaan tersebut bermaksud untuk mengangkut orang atau barang kepada penumpang

dan barang melalui media elektronik Keadaan di mana pengirim atau penerima membebaskan biaya atau bea layanan transportasi termasuk dalam definisi transportasi umum.

Pengangkutan umum berbeda dengan pengangkutan biasa yang membedakan antara keduanya adalah ada atau tidaknya bayaran atau tarif yang dikenakan kepada penumpang atau pengirim atau penerima barang. Pengangkutan biasa dijelaskan oleh Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 yang berbunyi sebagai berikut.

1. Transportasi orang atau barang dapat menggunakan:
 - a. Kendaraan bermotor
 - b. Kendaraan bukan bermotor
2. Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terbagi atas:
 - a. sepeda motor
 - b. mobil penumpang
 - c. mobil bus
 - d. mobil barang
3. Kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbagi menjadi:
 - a. Kendaraan bertenaga manusia
 - b. Kendaraan yang digerakkan oleh kekuatan hewan

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 menjelaskan tentang pengangkutan bisa menggunakan dapat setiap jenis kendaraan seperti bermotor maupun tidak bermotor dimana kendaraan ini digerakkan dengan tenaga manusia maupun hewan. Adanya angkutan umum bertujuan komersial yaitu memungut pembayaran dari pengguna atau pengirim atau penerima barang dalam hal ini tidak boleh menggunakan semua jenis kendaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014, kendaraan yang digunakan untuk angkutan umum didefinisikan secara khusus dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 berdasarkan pertimbangan dan ketentuan tertentu.

Transportasi online merupakan pengangkutan menggunakan ojek yang banyak terdapat diberbagai perusahaan antara lain Go-Jek, Grab Bike, Lady Jek, dll. Pengangkutan orang yang menggunakan ojek pada zaman dahulu biasa dikenal dengan Ojek. Pengangkutan Orang-orang ini biasanya diangkut dengan kendaraan bermotor (dua) tanpa rumah dan tanpa kereta samping.

Penggunaan sepeda motor sebagai alat pengangkut diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 Kemudian dikemukakan bahwa menurut Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014, Sarana transportasi masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor adalah sepeda motor, mobil penumpang atau bus. Oleh karena itu selain mobil dan bus, sepeda motor juga termasuk dalam kategori kendaraan

bermotor yang dapat digunakan untuk memindahkan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain dalam ruang lalu lintas jalan raya.

Kendaraan bermotor biasanya digunakan sebagai kebutuhan pribadi maupun bertujuan komersial. Kendaraan bermotor yang digunakan untuk tujuan niaga atau niaga adalah kendaraan bermotor umum. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (10) “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 jo. Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014”, Kendaraan bermotor umum ialah suatu kendaraan yang dipergunakan untuk memindahkan orang atau barang dari suatu daerah ke daerah lain dengan dipungut bayaran. Dengan mengacu pada peraturan tersebut, angkutan jalan raya online Go-Jek menyelenggarakan pelayanan angkutan jalan untuk orang atau barang dengan memungut bayaran atau uang untuk penggunaan jasa. Definisi tersebut termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor umum dan termasuk dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang angkutan jalan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek dapat saya simpulkan sepeda motor adalah Kendaraan Bermotor Umum.

Dengan semua Perkembangan Informasi Teknologi Elektronik, dan tentu menjadi sebuah dampak yang positif dalam bidang pengangkutan. Pengangkutan adalah proses dari orang yang mampu mengikatkan diri untuk mengadakan perpindahan barang atau orang dari satu titik tempat ke tempat

tujuan tertentu dengan keadaan seperti semula. Hal tersebut dikatakan oleh H.M.N Purwosutjipto. (H.M.N, 2000, hal. 10) Kemudian, dalam bukunya Abdulkadir Muhammad yang menyatakan bahwa pengangkutan adalah kegiatan menaikan penumpang atau barang pada sebuah alat pengangkut, kegiatan memindahkan penumpang atau barang pada tempat tujuan dengan alat pengangkut, dan menurunkan penumpang atau pembongkaran barang dari alat pengangkut ketempat tujuan yang disepakati. (Muhammad, 2013, hal. 4)

Lebih lanjut, dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, angkutan adalah perpindahan baik orang maupun barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan dalam berlalu lintas di jalan. Kemudian, pada Pasal 1 angka 23 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengangkut, dalam hal ini pengemudi adalah orang yang memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) serta dapat mengemudikan kendaraan bermotor dalam lalu lintas di jalan. Kewajiban utama pengangkut adalah mengangkut penumpang atau barang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat sesuai yang diperjanjikan dalam perjanjian pengangkutannya. Pada Pasal 1 angka 7 UndangUndang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.

Setelah mengetahui definisi dari pengangkutan dan angkutan, selanjutnya yakni hukum pengangkutan adalah sebuah perjanjian timbal balik, yang mana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang ke tempat tujuan tertentu, sedangkan pihak lainnya, yaitu pengirim barang, penerima barang dan penumpang wajib menunaikan pembayaran biaya tertentu untuk pengangkutan tersebut. (sution, 1990, hal. 6-7) Saat ini, jasa pengangkutan telah mengalami banyak perkembangan, salah satunya ialah layanan Ojek online. Ojek online ini ialah sebuah inovasi angkutan barang dan/atau orang yang terbentuk pada Tahun 2011 lalu kemudian baru mulai berkembang pada Tahun 2015. Ojek online merupakan jasa transportasi darat yang dapat digunakan dengan cara mengunduh sebuah aplikasi pada setiap masing-masing smartphone kemudian memesan sesuai dengan kebutuhan setiap penggunanya. Dalam proses pengangkutannya, Ojek online selain menyediakan jasa angkutan barang juga menyediakan jasa angkutan orang. Dengan adanya inovasi-inovasi yang positif ini, menjadi daya tarik tersendiri bagi sebagian kalangan masyarakat karena dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan.

Dalam pemaparan tersebut diatas, ojek online merupakan suatu kegiatan pengangkutan karena mampu melakukan kegiatan perpindahan baik orang maupun barang dari satu tempat ke tempat lain dalam keadaan semula dengan menggunakan Kendaraan dalam berlalu lintas di jalan. Dengan kemampuan Ojek Online melakukan kegiatan pengangkutan tersebut, dasar

hukum penyelenggaraannya Ojek Online pada pasal 137 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa angkutan orang yang menggunakan Kendaraan Bermotor berupa Sepeda Motor, Mobil penumpang, atau bus. Pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan menyatakan bahwa sepeda motor merupakan kendaraan bermotor yang dapat mengangkut orang/dan atau barang. Pada Pasal 3 huruf c Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek menyatakan bahwa ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek dengan Aplikasi berbasis teknologi informasi. Pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat menyatakan bahwa pada intinya sepeda motor dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat dengan wajib memenuhi keselamatan, keamanan, kenyamanan, keterjangkauan, dan keteraturan. Dari penjelasan dasar hukum diatas, maka ojek online dapat melakukan proses pengangkutan. Namun, terdapat ketentuan-ketentuan yang mebatasi kegiatan pengangkutan itu. Seperti dalam hal mengangkut barang.

Sesuai dengan isi Peraturan Menteri Nomor Pm 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor

Umum Tidak Dalam Trayek yang terletak didalam Pasal 4 Kendaraan bermotor umum Terdiri Dari :

1. Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi
2. Angkutan Orang Dengan Tujuan Tertentu
3. Angkutan Orang Untuk Keperluan Parawisata, dan
4. Angkutan Orang Di Kawasan Tertentu

Tidak ada menjelaskan Ojek Online Termasuk Sebagai Angkutan Umum jadi Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor PM 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Ojek Online Bukanlah Merupakan Kendaraan Bermotor Umum.

B. Analisis Hukum Terhadap Ojek Online Dijadikan Angkutan Umum

Pemerintah cenderung lambat dalam menyikapi suatu permasalahan ini. Hal itu tergambar dari kebijakan pemerintah yang terkesan agak terburu-buru dan plin-plan. Sebagaimana terlihat dalam “Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017” yang kemudian direvisi oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 diterbitkan oleh Kementerian perhubungan menyusun tidak lanjut dari putusan Mahkamah Agung Nomor 37/P.HUM/2017 tanggal 20 Juni 2017 yang mencabut sebagai suatu ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan 26 Tahun 2017 dengan adanya 9 poin revisi.

Sebagaimana keterangan kementerian perhubungan terkait dengan “Permen No. 108 Tahun 2017 yang mulai berlaku pada 1 November 2017 mengatur tentang penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek”, yaitu angkutan di daerah perkotaan dan atau daerah tertentu, atau dari satu tempat ke tempat lain, dengan asal dan tujuan tetapi tanpa rencana perjalanan atau jadwal yang tetap. Berbagai jenis transportasi termasuk dalam kategori di atas, yaitu taksi, angkutan wisata, angkutan karyawan, angkutan persewaan, angkutan pemukiman, dan angkutan persewaan khusus dengan menggunakan aplikasi yang berbasis sistem teknologi informasi. Terdapat 9 poin revisi, yakni:

- 1) argometer.
- 2) tarif.
- 3) wilayah operasi.
- 4) kuota atau perencanaan kebutuhan.
- 5) persyaratan minimal 5 kendaraan.
- 6) bukti kepemilikan kendaraan bermotor.
- 7) domisili Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).
- 8) Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT).
- 9) peran aplikator.

Transportasi Dalam Permen No. 108 Tahun 2017 terdapat istilah khusus untuk angkutan persewaan yaitu sewa angkutan online, artinya pemerintah secara hukum mengakui adanya angkutan berbasis aplikasi. Terbitnya Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2017 memiliki landasan

tertentu. Selain memfasilitasi penggunaan publik, pemerintah juga harus memastikan bahwa pelayanan transportasi yang diberikan kepada masyarakat aman, lancar, dan terjangkau. Terkait lingkungan usaha, pengaturan tersebut yang bertujuan mendorong disektor pergerakan ekonomi nasional hanya berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi dan pemberdayaan usaha kecil, menengah dan mikro. Hal tersebut dicapai dengan memberikan kepastian hukum dalam hal kenyamanan, kesetaraan, keamanan, keteraturan dan keterjangkauan, serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat dalam pengelolaan angkutan umum serta dan memberikan penegakan hukum dan perlindungan kepada masyarakat.

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 menjelaskan definisi Angkutan dalam Pasal 1 yaitu Angkutan adalah perpindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Sedangkan kendaraan bermotor umum Pasal 2 yaitu Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan orang atau barang dengan dipungut bayaran.

Angkutan Umum berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2017 memiliki beberapa syarat yaitu di jelaskan dalam Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2017 Pasal 36, 37, 38 dalam hal ini pasal 36 Menjelaskan penggunaan kendaraan bermotor umum untuk mengangkut orang pada trayek perusahaan angkutan umum, yang mensyaratkan perusahaan angkutan umum memiliki surat izin mengemudi untuk

mengangkut orang dengan angkutan bukan umum. Pasal 37 Deklarasi harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah, koperasi perseroan terbatas. Pasal 38 mengatur syarat untuk memperoleh izin ditetapkan untuk mengangkut orang dengan kendaraan umum ke fasilitas penyimpanan kendaraan yang memiliki atau menguasai paling sedikit 5 (lima) kendaraan (jumlah kendaraan yang dimiliki). Memberikan pemeliharaan fasilitas (bengkel) Bukti dengan dokumen kepemilikan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain.

Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 36 berupa contact file atau kartu elektronik yang memuat tata cara penggunaan kendaraan bermotor umum yang tidak di jalan raya untuk angkutan orang dan tata cara kemampuan melakukan pengangkutan orang. kewajiban untuk melakukan pelayanan transportasi. Orang yang mengemudikan kendaraan listrik umum di jalan di bawah SIM yang dikeluarkan dan kartu pengawasan undang-undang untuk menerapkan undang-undang untuk pengangkutan orang yang menggunakan kendaraan listrik umum di bukan jalan, dan sertifikat kompetensi akan diberikan kepada orang-orang berikut : Penanggung jawab perusahaan angkutan tersebut yang masa berlakunya 5 tahun, dan sedangkan kartu pengawasan merupakan bagian dari surat izin yang menyatu pada setiap kendaraan bermotor umum dan harus diperpanjang dalam waktu satu tahun sejak penerbitan kartu kendali.

Dalam hal ini yang berwenang untuk memberikan izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek yaitu untuk Angkutan carter, Angkutan sewa umum, Angkutan antar jemput, Angkutan orang keperluan Parawisata, menggunakan Taksi, Angkutan antar jemput, Angkutan permukiman, Angkutan karyawan, angkutan sewa khusus yang wilayah operasinya melampaui 1 (satu) daerah provinsi, selain wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) yang diberikan izinnya oleh Direktur Jenderal.

Angkutan orang dengan taksi, angkutan antar jemput, angkutan komuter, angkutan personel dan angkutan menyewa khusus yang wilayah kerjanya melebihi wilayah provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) dengan izin Kepala Badan . Dan untuk angkutan orang yang menggunakan taksi, angkutan antar jemput, angkutan komuter, angkutan personel yang wilayah operasinya merupakan kabupaten atau kota dalam suatu provinsi, serta angkutan persewaan khusus yang wilayah kerjanya berada dalam satu provinsi, yang akan mendapat izin dari Dinas Perhubungan Kabupaten atau Kota dalam satu wilayah provinsi yang diberikan izinya Oleh Gubernur. Adapun angkutan orang di daerah tertentu, angkutan orang dengan taksi, angkutan tempat tinggal, dan angkutan karyawan yang wilayah kerjanya di kabupaten atau perkotaan akan dikeluarkan oleh bupati atau walikota.

“Permen No. 108 Tahun 2017 diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan menyusul tindak lanjut dari putusan Mahkamah Agung No.

37/P.HUM/2017 tanggal 20 Juni 2017 yang mencabut sebagian ketentuan dalam Permen No. 26 Tahun 2017. Dengan demikian Permen No. 108 Tahun 2017 merupakan peraturan terbaru dengan mencabut Permen No. 26 Tahun 2017". Volume angkutan ditunjukkan pada meteran atau dalam aplikasi berbasis teknologi informasi. Pembayaran jasa transportasi rental online dilakukan sesuai dengan tarif yang tertera pada aplikasi dan bukti dokumen elektronik. Pengaturan tarif terbatas dilakukan untuk melindungi konsumen dari kenaikan tarif yang sewenang-wenang pada waktu-waktu tertentu, terutama pada jam-jam sibuk yang permintaannya sangat tinggi. Sementara itu, perlu ditetapkan tarif batas bawah untuk melindungi pengemudi dan menghindari perang tarif atau hantaman harga yang dapat menjatuhkan pelaku usaha pesaing. Oleh karena itu, pengaturan retribusi ini hanya bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Tarif batas bawah dan batas atas ditetapkan Dirjen Perhubungan Darat atas usul Kepala Badan Pengelola Perhubungan Jakarta (BPTJ) atau Gubernur asalkan sesuai kewenangannya. Tarif batas bawah dan tinggi yang diusulkan telah dibahas dengan semua pihak yang berkepentingan. Selain itu, harga pengangkutan jasa online ditentukan sesuai kesediaan antara pengguna jasa dan pemilik jasa kesepakatan angkutan yang ditentukan berdasarkan batas harga atas atau bawah melalui aplikasi berbasis teknologi informasi.

Sejauh ini, lalu lintas ojek online belum memiliki izin (legal) untuk melakukan pengangkutan orang atau barang di jalan, yang merupakan aspek konflik berkepanjangan antara lalu lintas online dan pengemudi lalu lintas

tradisional. Padahal pemerintah telah memberlakukan regulasi terkait transportasi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa rencana dan program implementasi pengembangan teknologi kendaraan bermotor akan dilaksanakan. Namun karena undang-undang ini tidak secara khusus mengatur masalah angkutan online, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan bagi Orang. dengan Kendaraan Bermotor Umum yang tidak berada dalam trayek.(selanjutnya disebut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016). (Keunggulan dan Konflik Antar Moda Transportasi di Kota Makassar, 2017 hal. 230)

Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2016 tersebut tidak mengatur mengenai perusahaan aplikasi, dokumen perjalanan yang sah, dan tidak mengatur mengenai angkutan yang menggunakan aplikasi berbasis online. Maka transportasi online belum diakui kedudukannya di Indonesia. Kemudian direvisi menjadi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2017 (selanjutnya disebut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017) Karena dianggap lebih memilih alat transportasi konvensional. Aturan itu memiliki 11 butir amandemen, dan semua pemangku kepentingan telah membahas dan mencapai konsensus tentang hal ini. Namun regulasi tentang angkutan online selama ini masih

banyak membuat terjadinya timbul pro dan kontra. (Keunggulan dan Konflik Antar Moda Transportasi di Kota Makassar, 2017 hal. 231)

Transportasi selalu berkaitan dengan kegiatan pengangkutan dan alat angkut, Pemahaman hukum tentang pengertian angkutan dalam hal angkutan jalan raya dapat mengacu pada “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” (selanjutnya disingkat UU No 22 Tahun 2009), beserta peraturan pelaksanaannya. Dalam “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009”, istilah pengangkutan atau dalam bahasa Inggris *transportation* dikenal dengan nama angkutan.

Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 mengartikan angkutan sebagai perpindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan kendaraan di dalam kawasan lalu lintas. Dalam hal ini yang dimaksud dengan kendaraan dalam Pasal 1 angka 3 ditafsirkan dalam penjelasan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah sarana angkutan jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor, yaitu kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik dia berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, penjelasan pasal 1 angka 8 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009. Kendaraan tidak bermotor ialah setiap kendaraan yang digerakan oleh tenaga manusia atau hewan penjelasan dari Pasal 1 angka 9 “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009”. Adapun yang dimaksud dengan ruangan lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pinda kendaraan, orang, atau barang yang berupa

jalan dan fasilitas pendukung hewan penjelasan dari Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Istilah pengangkutan dalam Pasal 1 ayat 3 UU No. 22 Tahun 2009 sebenarnya merupakan istilah yang kurang tepat. Istilah yang lebih tepat adalah pengangkutan atau dalam bahasa Inggris *transportation*. Istilah angkutan sebagai istilah yang tidak tepat tersebut sudah terlanjur salah kaprah, sebagaimana istilahh pimpinan yang juga salah kaprah, dan telah bahkan telah terlantut tertulis dalam rumusan Pasal 9 angka 2 dan Pasal 23F ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Andika Wijaya, 2016, hal. 10)

Secara umum, pengangkutan dalam konteks “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009” terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yakni pengangkutan orang dan pengangkutan barang pembagian jenis pengangkutan secara umum menjadi pengangkutan orang dan barang terkandung dalam pengertian angkutan mengacu pada ketentuan “Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009”, Artinya, penggunaan wahana lalu lintas jalan raya untuk memindahkan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain.

Bahkan telah diumumkan himbauan larangan pengoperasian taksi online dan ojek oleh Menteri Perhubungan sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor UM.302 / 1/21 / Phb / 2015. Surat ini ditandatangani oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, tanggal 9 November 2015. Selain ditujukan kepada Kepolisian Republik Indonesia, surat ini juga ditembuskan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik

Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, serta Gubernur, Kapolda, Korlantas, Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan Presiden Organisasi DPP. Namun Ignasius Jonan membatalkan surat tersebut dan menyatakan bahwa layanan transportasi online dan layanan serupa dapat menjadi solusi hingga angkutan umum dapat terlaksana dengan baik. Namun jika melihat isi surat ini, sebenarnya ada pemberitahuan kepada instansi yang kami sebutkan di atas bahwa taksi dan ojek online dianggap tidak layak untuk angkutan umum karena tidak sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2009 No. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU No. 22 Tahun 2009) dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan (PP No74 Tahun 2014). Oleh karena itu, Menteri Perhubungan mewajibkan semua instansi terkait untuk mengambil langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan oleh karena itu sifatnya adalah pemberitahuan dan himbauan.

Kementerian Perhubungan tidak berniat melarang pengoperasian Ojek online, Kementerian Perhubungan hanya mengeluarkan surat banding, bukan perintah. Penyedia aplikasi jasa ojek online atau berbasis teknologi atau penyedia aplikasi jasa ojek online menggunakan teknologi aplikasi sebagai sarana transaksi untuk memberikan kemudahan saluran akses kepada konsumen. Pertanyaannya, apakah perusahaan teknologi terapan seperti ojek online memiliki izin khusus untuk industri jasanya, seperti izin perusahaan angkutan. Pertanyaannya, apakah sebuah perusahaan teknologi aplikasi, seperti ojek online, memiliki izin khusus untuk industri yang didukungnya, seperti izin perusahaan angkutan. Advokat Bimo Prasetyo dalam sebuah

tulisan Peran Pemerintah dalam Mengatur Bisnis Jasa Berbasis Teknologi Aplikasi.prinsipnya dalam praktiknya, skema jual beli yang terjadi melalui teknologi aplikasi dibagi menjadi 2 (dua) jalur:

1. Transaksi langsung, konsumen meminta barang dan jasa langsung dari bisnis penyedia melalui teknologi aplikasi, dan barang serta jasa disediakan langsung dari penyedia. Contoh: pesan tiket bioskop melalui aplikasi Cineplex 21 ke Cineplex 21, melalui Domino Pesan aplikasi pizza Pizza to Domino's Pizza.
2. Transaksi melalui penghubung, konsumen meminta barang dan jasa dari agen komersial yang menyediakan layanan link, kemudian agen komersial melakukan pemesanan dengan agen komersial supplier yang sesuai dengan pesanan konsumen. Selain itu, penyedia barang dan jasa akan menyediakan barang dan jasa kepada konsumen yang dipesan sebelumnya. Contoh: Pesan taksi cepat melalui aplikasi Grabtaxi dan kerjasama perusahaan Grabtaxi, pesan pakaian dari brand Mango melalui aplikasi Zalora yaitu bisnis retail clothing brand Mango.

Di saat yang sama, peserta penghubung bisnis seperti Go-Jek menunjukkan dalam situs Go-Jek dan artikel Gojek bahwa mereka bukanlah perusahaan angkutan umum melainkan perusahaan teknologi dan tidak wajib perlu adanya suatu izin dalam berusaha angkutan yang mereka terhubung. Advokat Bimo Prasetyo juga menjelaskan bahwa sebagai peserta bisnis transisi, Sarana transportasi masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor adalah sepeda motor, mobil penumpang atau bus. Oleh karena itu

selain mobil dan bus, sepeda motor juga termasuk dalam kategori kendaraan bermotor yang dapat digunakan untuk memindahkan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain dalam ruang lalu lintas jalan raya.

Oleh karena itu, jika ternyata perusahaan yang menyediakan aplikasi jasa ojek online seperti Go-Jek adalah perusahaan teknologi, maka sebenarnya tidak memerlukan ijin usaha seperti perusahaan angkutan umum. Sebaliknya, jika aplikasinya Perusahaan penyedia yang ingin menjadi perusahaan angkutan umum harus memenuhi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU No 22 Tahun 2009) dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan (PP No74 Tahun 2014) sebagaimana diwajibkan pemerintah. Pertama-tama, kita harus ketahui arti perusahaan angkutan umum sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU No 22 Tahun 2009) dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan (PP No74 Tahun 2014) dan Perusahaan angkutan umum adalah badan hukum yang menggunakan kendaraan bermotor umum untuk menyelenggarakan jasa angkutan orang atau barang. Syarat utamanya adalah badan hukum, seperti perusahaan angkutan umum, harus memiliki:

Izin untuk melakukan transportasi pribadi;

1. Izinkan orang untuk dipindahkan ke luar rute
2. Izin angkutan kargo atau alat berat khusus

Peraturan yang harus dipatuhi oleh perusahaan transportasi umum atau penyedia layanan transportasi umum berikut mencakup:

1. Pelayanan angkutan umum disediakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Perusahaan angkutan umum harus memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan dan ketertiban, tergantung jenis pelayanan yang diberikan.
3. Tanda nomor kendaraan umum pada dasarnya berwarna kuning dengan tulisan hitam.
4. Kendaraan yang digunakan untuk mengangkut orang pada trayek bukan pada trayek menggunakan bus umum dan bus umum.

Menurut izin pendirian badan hukum, Perusahaan ojek online adalah perusahaan yang bergerak di bidang informasi dan teknologi. Perusahaan ojek online belum mendapatkan izin perusahaan angkutan umum. Angkutan umum khusus menggunakan bentuk ojek, yaitu ke-22 tahun 2009 Tidak ada larangan tertulis untuk pengoperasian kendaraan roda dua atau roda tiga dalam UU No.138, namun Pasal 138 ayat 3 mengatur bahwa angkutan umum orang atau barang hanya boleh dilakukan oleh umum. kendaraan bermotor.

Transportasi atau pengangkutan merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk masyarakat dan dapat membantu mengurangi kemacetan, Ojek

online ialah sebuah ide baru dalam dunia Pengangkutan. Baik dalam pengangkutan barang maupun pengangkutan orang. Dikarenakan keefisienan dan keefektifan yang menjadi daya tarik tersendiri dari perusahaan pengangkutan yang lainnya. Dengan keefisienan dan keefektifan yang ditawarkan oleh Ojek online, masyarakat tentu merasakan dampak positif yang ditawarkan pada Ojek Online tanpa memikirkan bagaimana akibat yang ditimbulkan kedepannya.

Akan tetapi, pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan tepatnya pada Pasal 47 ayat (3) menyatakan bahwa sepeda motor bukan merupakan alat pengangkut barang yang sah dan diperkuat pada pernyataan bahwa dalam mengangkut barang dengan kendaraan bermotor diwajibkan menggunakan mobil barang sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 137 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Pada dasarnya, pada Pasal 47 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sepeda motor tidak termasuk dalam kendaraan bermotor perseorangan maupun kendaraan bermotor umum. Pasal-pasal tersebut diatas telah menjelaskan bahwa Ojek online bukan merupakan alat pengangkut yang sah sehingga akan memiliki dampak yang negatif terkait penggunaan Ojek online dalam hal pengangkutan barang.

Dalam keberadaan Pasal 47 ayat (3) dan Pasal 137 Ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan bertentangan dengan Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74

Tahun 2014, tentang Angkutan Jalan (PP Angkutan Jalan), dalam Pasal 10 Ayat (2) menyatakan bahwa “Dalam hal memenuhi persyaratan teknis, Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Mobil Penumpang, Mobil Bus, atau Sepeda Motor.” Persyaratan teknis yang dimaksud disini terdapat pada Pasal 10 Ayat (3) PP Angkutan Jalan, yaitu :

- a. muatan memiliki lebar tidak melebihi stang kemudi;
- b. tinggi muatan tidak melebihi 900 (Sembilan ratus) millimeter dari atas tempat duduk pengemudi; dan
- c. barang muatan ditempatkan di belakang pengemudi.

Ojek Online tidak diperbolehkan untuk mengangkut barang karena akan membahayakan pengemudinya sendiri jika barang tersebut pada dasarnya tidak dapat dijangkau oleh Ojek Online itu sendiri, kemudian tetap dipaksakan untuk mendapatkan uang tambahan. Kemudian, selain membahayakan pengemudinya sendiri, hal tersebut juga dapat membahayakan pengemudi lain yang berlalu lintas di jalan karena dengan begitu, akan menghalangi pengemudi lain. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sudah tegas mengatakan bahwa sepeda motor bukan merupakan alat angkutan orang dan barang yang sah, namun di dalam PP No. 74 Tahun 2014 menunjukan bahwa adanya ketidak konsistensi bahwa sepeda motor dapat dikatakan sebagai alat angkutan barang. Dipertegas pula dengan keluarnya Surat Pemberitahuan yang ditandatangani oleh Menteri Perhubungan Nomor:

UM.3012/1/21/PBH/2015 dilatar belakangi oleh munculnya permasalahan yang menganggap bahwa transportasi online roda dua dianggap sebagai angkutan tanpa izin atau liar sehingga mendapat larangan dari pemerintah dengan dikeluarkannya surat tersebut. (Wijaya A. , 2016, hal. 4) Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mengenai keabsahan ojek online dalam hal jasa pengangkutan di Indonesia khususnya mengangkut barang, terdapat norma bertentangan antara Pasal 47 ayat (2) dan Pasal 137 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 dengan Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan. Dalam PP Angkutan Jalan, sepeda motor mendapat pengecualian dengan mengikuti persyaratan yang sudah di tentukan agar dapat dikatakan sebagai alat angkutan barang. Sedangkan ojek Online dalam mengangkut orang, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 137 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ialah sah dengan bunyi bahwa Angkutan orang yang menggunakan Kendaraan Bermotor berupa sepeda motor, mobil penumpang, atau bus. Apabila pengaturan terhadap penyelenggaraan tersebut diatur dengan jelas, maka hal tersebut akan menguntungkan banyak pihak baik perusahaan maupun konsumen. (Sari, 2018, hal. 7)

Penjelasan Angkutan Umum Menurut Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Yang Pertama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 4 Ayat (3) menjelaskan kenadaraan Bermotor Umum ialah Mobil Penumpang, Mobil Bus Mobil Barang dan Kendaraan Khusus Di Dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan Pasal 41 Menjelaskan Kendaraan Bermotor Umum ialah Menggunakan Taksi, Angkutan Orang Dengan Tujuan Tertentu, Angkutan Orang Untuk Keperluan Parawisata dan Angkutan Orang di Kawasan tertentu Sama dengan Peraturan Menteri Nomor PM 108 Tahun 2017 Menjelaskan Seperti Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 berdasarkan penjelasan Regulasi-Regulasi tersebut dapat Saya simpulkan Ojek Online Bukanlah Angkutan Umum.

Namun Pada dasarnya ojek Online pada Saat Ini di Jadikan Sebagai angkutan Umum membuat timbulnya permasalahan yaitu:

1. Mengambil Posisi Kendaraan angkutan Umum yang Sebenarnya
2. Mengakibatkan Terjadinya konflik Antara Ojek Online dan Ojek Konvensional karena dipandang Ilegal

Dari permasalahan yang terjadi ini peneliti memandang ada beberapa cara untuk membuat permasalahan tersebut berkurang ataupun hilang yaitu pertama pemerintah membuat aturan yang baru terhadap Penggunaan Transportasi Online atau Ojek Online kedua pemerintah Memberhentikan Pengoperasian Ojek Online dengan Alasan Permasalahan Tersebut.



BAB IV

PENUTUP

Terhadap uraian-uraian yang telah ditulis oleh penulis maka dari itu penulis mengambil kesimpulan terhadap eksistensi Ojek online dan Analisis hukumnya sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor Pm 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang terletak didalam Pasal 4 Kendaraan bermotor umum Terdiri Dari :Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi, Angkutan Orang Dengan Tujuan Tertentu, Angkutan Orang Untuk

Keperluan Parawisata, dan Angkutan Orang Di Kawasan Tertentu. Tidak ada menjelaskan Ojek Online Termasuk Sebagai Angkutan Umum jadi Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor PM 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Ojek Online Bukanlah Merupakan Kendaraan Bermotor Umum.

2. Angkutan Umum Menurut Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Yang Pertama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 4 Ayat (3) menjelaskan kenadaraan Bermotor Umum ialah Mobil Penumpang, Mobil Bus Mobil Barang dan Kendaraan Khusus Di Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan Pasal 41 Menjelaskan Kendaraan Bermotor Umum ialah Mnegggunakan Taksi, Angkutan Orang Dengan Tujuan Tertentu, Angkutan Orang Untuk Keperluan Parawisata dan Angkutan Orang di Kawasan tertentu Sama dengan Peraturan Menteri Nomor PM 108 Tahun 2017 Menjelaskan Seperti Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 berdasarkan penjelasan Regulasi-Reguasi tersebut dapat Saya simpulkan Ojek Online Bukanlah Angkutan Umum. Namun Pada dasarnya ojek Online pada Saat Ini di Jadikan Sebagai angkutan Umum membuat timbulnya permasalahan yaitu: Mengambil Posisi Kendaraan angkutan Umum yang Sebenarnya, Mengakibatkan Tejadinya konflik Antara Ojek Onine dan Ojek Konvesional karna dipandang Ilegal. Dari permasalahan yang terjadi ini peneliti memandang ada beberapa cara

untuk membuat permasalahan tersebut berkurang ataupun hilang yaitu pertama pemerintah membuat aturan yang baru terhadap Penggunaan Tranportasi Online atau Ojek Online kedua pemerintah Memberhetikan Pengoperasian Ojek Online dengan Alasan Permasalahan Tersebut.

B. Saran

1. Semestinya pemerintah harus membuatkan Undang-Undang terkait pengaturan Ojek Online agar menjadi satu kesatuan pengaturan. Tidak terpisah-pisah seperti angkutan umum berbasis Aplikasi hanya dalam Peraturan Menteri yang bisa saja dicabut dengan mudah. Jika Ojek Online dibuatkan pengaturan dalam sebuah Undang-Undang akan memperkuat Legalitas baik dari Perusahaan penyedia aplikasi, pengemudi, dan pengguna Ojek Online itu sendiri dan Ojek online tidak dipandang ilegal.
2. Untuk pihak pengusaha ojek online sendiri dalam melaksanakan pengoperasian ojek online perusahaan tersebut harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan perusahaan ojek online harus bisa memberikan fasilitas sesuai dengan angkutan umum yang telah ditentukan oleh undang-undang



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Adisasmita, Rahardjo. *Dasar-Dasar Ekonomi Transfortasi*. Yogyakarta : s.n., 2010.
- Ahmad Tafsir. *Filsafat Umum*. Bandung : Rosda Karya, 2006.
- Andika Wijaya. *Aspek Hukum Bisnis Transportasi jalan Online*. jakarta : Sinar Grafika, 2016.
- Asrul dan Rudi Aziz *Pengantar Sistem dan Perencanaan Transportasi*. Yogyakarta : s.n., 2014.
- Bagas, Lorens. *Kamus Filsafat*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Cahyono, Imam. *Siapa Bilang Indonesia Miskin*, Harian Kompas, 10 Januari 2007
- Elly Setiadi. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. 2006.
- Effendi, S. *Pedoman Penulisan Laporan Penelitian*. Jakarta, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1979
- Hasyim and Farida. *Hukum Dagang*. Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- Indrayani, Damsar Dan. *Pengatar sosiologi Ekonomi*. Jakarta : s.n., 2009. p.
- Imaniyati, Neni Sri. *Hukum Ekonomi Dan Hukum Islam Dalam Perkembangan*. Bandung : Mandar Maju, 2002.

Kamaluddin, Rustian. *Ekonomi Transportasi Karakteristik (Teori dan Kebijakan)*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003.

Karim, Ardiwarman. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta : s.n., 2012.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung : s.n., 1998.

Masri Singarimbun dan Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survai*. Jakarta: LP3ES 1989

Marzuki Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*.

Jakarta:PRENADAMEDIA, 2005

Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian dan Yurimetri* . Semarang : Ghalia Indonesia, 1990.

R.Abdoel Djamali. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta : RAJAWALI PERS, 2009.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Pt intermasa, 2005.

Schultz, Brad. *Broadcast News Producing*. *Broadcast News Producing*. London : 2015.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : s.n., 1990.

Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2011.

Subekti. 1987. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Intermasa, 1987.

Suteki dan Galang Taufani. *Metode Penelitian Hukum:Filsafat,Teori dan Praktik*. Depok : Rajawali Pers, 2018.

Suryohadiprojo, Sayidiman. *Mengobarkan Kembali Api Pancasila*. Jakarta : kompas, 2014.

Wahyono, Padmo. Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, cet. II. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Lalu Lintas.

Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 108 Tahun 2017 Tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Angkutan Sewa Khusus.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Dipergunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.

3. Artikel dan Jurnal

Dini, Anggraini (2013). *Studi Tentang Perilaku Pengendara Kendaraan Bermotor di Kota Samarinda*. Samarinda : s.n., , Vol. 1

AdBispreneur (2017). *Perbandingan Pengalaman Penggunaan Pada Aplikasi Mobile Go-Jek dan Grab*. Dki Jakarta : Jurnal, Vol. 2

Djauhari (2008). *Politik Hukum Negara Kesejahteraan Indonesia (Studi Tentang Kebijakan Regulasi dan Institusionalisasi Gagasan Keajahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan di Jawa Tengah)*. Semarang : Unissula, Vol. 14.

Amalia Ahsani (2017). *Keunggulan dan Konflik Antar Moda Transportasi di Kota Makasar*, Jurnal, Vol. 2,

4. Internet

<http://dephub.go.id/post/read/mengenal-dan-memahami-pm-108-tahun-2017>

diakses Agustus, Senin 2020 jam 21.00 WIB

<https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-media-2017>diakses

September, Kamis 2020 jam 15.00 WIB